



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO. 115/Pid.B/2013/PN.PRA

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

**Pengadilan Negeri Praya** yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa :-----

Nama lengkap	: <b>SUGIHARTA Alias ALONG</b> ;-----
Tempat Lahir	: Mataram ;-----
Umur / Tgl Lahir	: 52 tahun/ 09 Juni 1961 ;-----
Jenis Kelamin	: Laki-Laki ;-----
Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
Alamat	: Jalan Indra Loka No. 20, Kampung Karang Batuaya, Kelurahan Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram ;-----
A g a m a	: Kristen ;-----
Pekerjaan	: Swasta ;-----
Pendidikan	: -



--	--

Terdakwa di Tahan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara  
(Rutan) Oleh ;-----

- Penyidik Polri, sejak tanggal 04 Mei 2013 sampai dengan tanggal 23 Mei 2013, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 04 Mei 2013, Nomor : SP.Han/58/VI/2012/Reskrim ;  
-----
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2013 sampai dengan tanggal 02 Juli 2013, berdasarkan surat Penetapan tanggal 23 November 2012, Nomor : B-08/P.2.11/Ep.1/05/2013 ; -----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 06 Juli 2013, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 17 Juni 2013, Nomor : PRINT-458/EP.2/06/2013 ; -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Praya, sejak tanggal 7 Juli 2013 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2013, berdasarkan surat penetapan tanggal 03 Juli 2013, Nomor : 257/PEN.PID/2013/PN.PRA ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2013, berdasarkan surat penetapan tanggal 24 Juli 2013, Nomor : 296/PID.B/2013/PN.PRA ;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Praya, sejak tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013, berdasarkan surat penetapan tanggal 19 Agustus 2013, Nomor : 341/PEN.PID/2013/PN.PRA ;-----
- **Penahanan Terdakwa di tangguhkan oleh Majelis Hakim** sejak tanggal 12 September 2013, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor ; 147/ pen. Pid/2013/ PN. Pra ;-----

Terdakwa dalam persidangan ini di dampingi oleh ; **1. Drs. JACK. R. SIDABUTAR, MM, MSI, 2. JOHN SIDI SIDABUTAR, SH. MH., 3. BURNI, SH., 4. DR. RM. PANGGABEAN, SH.MH., 5. ADRYAWAL, SH.,** Para Advokat / pengacara berkantor di Plaza Sentral Lantai 9, Jalan Jendral Sudirman No. 47-Jakarta Selatan 121930, telp (021) 5722553, 5207990 EXT. 1903 FAX. (021) 5722553, yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus Nomor ; 049/SK-JBJ/VII/2013, tertanggal 26 Juli 2013 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan negeri Praya pada tanggal 1 Agustus 2013 ;-----

Setelah Membaca :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 115/ Pen.Pid/2013/PN.PRA tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;-----
2. Surat Penetapan Hari Sidang dari Ketua Majelis Hakim ;-----
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa;-----

Telah memperhatikan dan meneliti Bukti-bukti Surat yang di ajukan di Persidangan ;-----

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang di ajukan di Persidangan;-----

**Menimbang,** bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Kombinasi yaitu ; Alternatif Subsaidairitas dengan Surat Dakwaan No. Reg.Perk PDM-13/PRAYA/06.2013, tertanggal 23 Juli 2013 yang dibacakan dimuka sidang tanggal 1 Agustus 2013, Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :--

**PERTAMA** ;-----

**PRIMAIR** ;-----

-----Bahwa ia terdakwa SUGIHARTA Alias ALONG pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti diakhir tahun 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Desa Selong Belanak, Desa Selong Belanak, Kecamatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan terdakwa tersebut diatas, dilakukan dengan cara sebagaimana berikut :

-----

- Bermula ketika terdakwa membeli sebidang tanah yang belum bersertipikat seluas 6.100 meter persegi yang terletak di Dusun Selong Belanak, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dengan cara mengganti rugi kepada saksi Lalu Nurtayib seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per are ;-----
- Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Anwar Marzuki yang bekerja sebagai juru ukur pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Tengah untuk melakukan pengukuran luas tanah beserta batas-batasnya guna pembuatan surat sporadik (bukti penguasaan fisik atas bidang tanah) ;-----
- Pada saat dilakukan pengukuran, yang bertindak sebagai penunjuk batas-batas tanahnya adalah Sdr. Amaq Arsil (almarhum) yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dusun Selong Belanak dan bukan saksi Lalu Nurtayib selaku pemilik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal tanah tersebut dengan diketahui oleh terdakwa. Selain itu, juga tanpa diketahui oleh para pemilik sandingan atau para pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang dibeli oleh terdakwa, sehingga hasil pengukuran yang dilakukannya pun tidak akurat dan cermat ;-----

- Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran tersebut diatas, terdakwa mengajukan sporadik kepada saksi Lalu Sudiartawan, SH., yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Selong Belanak sebagai salah satu syarat untuk pengurusan penerbitan sertifikat hak atas tanah yang telah dibeli oleh terdakwa ;-----
- Setelah sporadik ditandatangani oleh saksi Lalu Sudiartawan, SH., lalu terdakwa mengajukan permohonan penerbitan sertifikat tanah kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan sporadik tersebut, dan terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor : 99/2003/Ds. Selong Belanak tanggal 10 April 2003 atas nama Sugiharta seluas 6.100 meter persegi yang berlokasi di Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas :-----
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sugiharta ;-----
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan kali ;-----
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Amaq Arsil ;-----
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah PT. Pantai Aan ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekitar bulan Desember 2012, ketika saksi Dr. Bambang Wiratmadji Soeharto, M.Si., selaku pemilik PT. Pantai Aan melakukan pengecekan terhadap tanahnya yang bersandingan dengan tanah milik terdakwa tersebut diatas, ternyata berdasarkan luas dan letak lokasi tanah sebagaimana yang tertera dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 21/2012/Ds. Selong Belanak tanggal 22 Oktober 2012 (yang merupakan sertipikat pengganti dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04/1993/Ds. Mangkung tanggal 23 April 1993 yang dinyatakan hilang) atas nama PT. Pantai Aan seluas 48.637 meter persegi, terdapat sebagian tanahnya yang masuk ke tanah milik terdakwa sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 99/2003/Ds. Selong Belanak tanggal 10 April 2003 atas nama Sugiharta ;-----
- Selanjutnya berdasarkan pengecekan dan identifikasi yang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Tengah, yang disaksikan pula oleh Kapolsek Praya Barat, Perangkat Desa setempat dan terdakwa serta dari pihak PT. Pantai Aan diketahui bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 99/2003/Ds. Selong Belanak tanggal 10 April 2003 atas nama terdakwa telah melebihi batas/over lap karena terdapat tanah seluas 2.275 meter persegi yang seharusnya milik PT. Pantai Aan dan terhadap keadaan tersebut, terdakwa mengakuinya sesuai Surat Pernyataan yang dibuat oleh terdakwa tanggal 20 Desember 2012 yang pada pokoknya akan mengembalikan tanah milik PT. Pantai Aan tanpa syarat dan akan menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 99/2003/Ds. Selong Belanak tanggal 10 April 2003 atas nama





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kepada pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Tengah untuk dilakukan perbaikan namun hingga saat ini tidak dilakukan/tidak dilaksanakan oleh terdakwa ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP ;-----

### **SUBSIDAIR** ;-----

-----Bahwa ia terdakwa SUGIHARTA Alias ALONG pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti diakhir tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Desa Selong Belanak, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, *dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian*, perbuatan terdakwa tersebut diatas, dilakukan dengan cara sebagaimana berikut : -----

- Bermula ketika terdakwa membeli sebidang tanah yang belum bersertipikat seluas 6.100 meter persegi yang terletak di Dusun Selong Belanak, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dengan cara mengganti rugi kepada saksi Lalu Nurtayib seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per are ;-----
- Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Anwar Marzuki yang bekerja sebagai juru ukur pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Tengah untuk melakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran luas tanah beserta batas-batasnya guna pembuatan surat sporadik (bukti penguasaan fisik atas bidang tanah) ;-----

- Pada saat dilakukan pengukuran, yang bertindak sebagai penunjuk batas-batas tanahnya adalah Sdr. Amaq Arsil (almarhum) yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dusun Selong Belanak dan bukan saksi Lalu Nurtayib selaku pemilik awal tanah tersebut dengan diketahui oleh terdakwa. Selain itu, juga tanpa diketahui oleh para pemilik sandingan atau para pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang dibeli oleh terdakwa, sehingga hasil pengukuran yang dilakukannya pun tidak akurat dan cermat ;-----
- Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran tersebut diatas, terdakwa mengajukan sporadik kepada saksi Lalu Sudiartawan, SH., yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Selong Belanak sebagai salah satu syarat untuk pengurusan penerbitan sertipikat hak atas tanah yang telah dibeli oleh terdakwa ;-----
- Setelah sporadik ditandatangani oleh saksi Lalu Sudiartawan, SH., lalu terdakwa mengajukan permohonan penerbitan sertipikat tanah kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan sporadik tersebut, dan terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor : 99/2003/Ds. Selong Belanak tanggal 10 April 2003 atas nama Sugiharta seluas 6.100 meter persegi yang berlokasi di Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sugiharta ;-----
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan kali ;-----
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Amaq Arsil ;-----
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah PT. Pantai Aan ;-----
- Selanjutnya sekitar bulan Desember 2012, ketika saksi Dr. Bambang Wiratmadji Soeharto, M.Si., selaku pemilik PT. Pantai Aan melakukan pengecekan terhadap tanahnya yang bersandingan dengan tanah milik terdakwa tersebut diatas, ternyata berdasarkan luas dan letak lokasi tanah sebagaimana yang tertera dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 21/2012/Ds. Selong Belanak tanggal 22 Oktober 2012 (*yang merupakan sertipikat pengganti dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04/1993/Ds. Mangkung tanggal 23 April 1993 yang dinyatakan hilang*) atas nama PT. Pantai Aan seluas 48.637 meter persegi, terdapat sebagian tanahnya yang masuk ke tanah milik terdakwa sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 99/2003/Ds. Selong Belanak tanggal 10 April 2003 atas nama Sugiharta ;-----
  - Selanjutnya berdasarkan pengecekan dan identifikasi yang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Tengah, yang disaksikan pula oleh Kapolsek Praya Barat, Perangkat Desa setempat dan terdakwa serta dari pihak PT. Pantai Aan diketahui bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 99/2003/Ds. Selong Belanak tanggal 10 April 2003 atas nama terdakwa telah melebihi batas/over lap karena terdapat tanah seluas 2.275 meter persegi yang seharusnya milik PT. Pantai Aan dan terhadap keadaan tersebut, terdakwa mengakuinya sesuai Surat Pernyataan yang dibuat oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tanggal 20 Desember 2012 yang pada pokoknya akan mengembalikan tanah milik PT. Pantai Aan tanpa syarat dan akan menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 99/2003/Ds. Selong Belanak tanggal 10 April 2003 atas nama terdakwa kepada pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Tengah untuk dilakukan perbaikan namun hingga saat ini tidak dilakukan/tidak dilaksanakan oleh terdakwa ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP ;-----

### **LEBIH**

### **SUBSIDAIR ;-----**

-----Bahwa ia terdakwa SUGIHARTA Alias ALONG pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti diakhir tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Desa Selong Belanak, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, *dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*, perbuatan terdakwa tersebut diatas, dilakukan dengan cara sebagaimana berikut :

-----

- Bermula ketika terdakwa membeli sebidang tanah yang belum bersertipikat seluas 6.100 meter persegi yang terletak di Dusun Selong Belanak, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dengan cara mengganti rugi kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Lalu Nurtayib seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per

are ;-----

- Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Anwar Marzuki yang bekerja sebagai juru ukur pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Tengah untuk melakukan pengukuran luas tanah beserta batas-batasnya guna pembuatan surat sporadik (bukti penguasaan fisik atas bidang tanah) ;-----
- Pada saat dilakukan pengukuran, yang bertindak sebagai penunjuk batas-batas tanahnya adalah Sdr. Amaq Arsil (almarhum) yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dusun Selong Belanak dan bukan saksi Lalu Nurtayib selaku pemilik awal tanah tersebut dengan diketahui oleh terdakwa. Selain itu, juga tanpa diketahui oleh para pemilik sandingan atau para pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang dibeli oleh terdakwa, sehingga hasil pengukuran yang dilakukannya pun tidak akurat dan cermat ;-----
- Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran tersebut diatas, terdakwa mengajukan sporadik kepada saksi Lalu Sudiartawan, SH., yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Selong Belanak sebagai salah satu syarat untuk pengurusan penerbitan sertifikat hak atas tanah yang telah dibeli oleh terdakwa ;-----
- Setelah sporadik ditandatangani oleh saksi Lalu Sudiartawan, SH., lalu terdakwa mengajukan permohonan penerbitan sertifikat tanah kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPN) Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan sporadik tersebut, dan terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor : 99/2003/Ds. Selong Belanak tanggal 10 April 2003 atas nama Sugiharta seluas 6.100 meter persegi yang berlokasi di Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas :-----

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sugiharta ;-----
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan kali ;-----
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Amaq Arsil ;-----
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah PT. Pantai Aan;-----

- Selanjutnya sekitar bulan Desember 2012, ketika saksi Dr. Bambang Wiratmadji Soeharto, M.Si., selaku pemilik PT. Pantai Aan melakukan pengecekan terhadap tanahnya yang bersandingan dengan tanah milik terdakwa tersebut diatas, ternyata berdasarkan luas dan letak lokasi tanah sebagaimana yang tertera dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 21/2012/Ds. Selong Belanak tanggal 22 Oktober 2012 (*yang merupakan sertipikat pengganti dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04/1993/Ds. Mangkung tanggal 23 April 1993 yang dinyatakan hilang*) atas nama PT. Pantai Aan seluas 48.637 meter persegi, terdapat sebagian tanahnya yang masuk ke tanah milik terdakwa sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 99/2003/Ds. Selong Belanak tanggal 10 April 2003 atas nama Sugiharta ;-----
- Selanjutnya berdasarkan pengecekan dan identifikasi yang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Tengah, yang disaksikan pula oleh Kapolsek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praya Barat, Perangkat Desa setempat dan terdakwa serta dari pihak PT. Pantai Aan diketahui bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 99/2003/Ds. Selong Belanak tanggal 10 April 2003 atas nama terdakwa telah melebihi batas/over lap karena terdapat tanah seluas 2.275 meter persegi yang seharusnya milik PT. Pantai Aan dan terhadap keadaan tersebut, terdakwa mengakuinya sesuai Surat Pernyataan yang dibuat oleh terdakwa tanggal 20 Desember 2012 yang pada pokoknya akan mengembalikan tanah milik PT. Pantai Aan tanpa syarat dan akan menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 99/2003/Ds. Selong Belanak tanggal 10 April 2003 atas nama terdakwa kepada pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Tengah untuk dilakukan perbaikan namun hingga saat ini tidak dilakukan/tidak dilaksanakan oleh terdakwa ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ;-----

### ATAU

### KEDUA :-----

-----Bahwa ia terdakwa SUGIHARTA Alias ALONG pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti diakhir tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Desa Selong Belanak, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang *sesuatu* yang seluruhnya atau sebagian adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kajahatan,* perbuatan terdakwa tersebut diatas, dilakukan dengan cara sebagaimana berikut : -----

- Bermula ketika terdakwa membeli sebidang tanah yang belum bersertipikat seluas 6.100 meter persegi yang terletak di Dusun Selong Belanak, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dengan cara mengganti rugi kepada saksi Lalu Nurtayib seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per are ;-----
- Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Anwar Marzuki yang bekerja sebagai juru ukur pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Tengah untuk melakukan pengukuran luas tanah beserta batas-batasnya guna pembuatan surat sporadik (bukti penguasaan fisik atas bidang tanah) ;-----
- Pada saat dilakukan pengukuran, yang bertindak sebagai penunjuk batas-batas tanahnya adalah Sdr. Amaq Arsil (almarhum) yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dusun Selong Belanak dan bukan saksi Lalu Nurtayib selaku pemilik awal tanah tersebut dengan diketahui oleh terdakwa. Selain itu, juga tanpa diketahui oleh para pemilik sandingan atau para pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang dibeli oleh terdakwa, sehingga hasil pengukuran yang dilakukannya pun tidak akurat dan cermat ;-----
- Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran tersebut diatas, terdakwa mengajukan sporadik kepada saksi Lalu Sudiartawan,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Selong Belanak sebagai salah satu syarat untuk pengurusan penerbitan sertifikat hak atas tanah yang telah dibeli oleh terdakwa ;-----

- Setelah sporadik ditandatangani oleh saksi Lalu Sudiartawan, SH., lalu terdakwa mengajukan permohonan penerbitan sertifikat tanah kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan sporadik tersebut, dan terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor : 99/2003/Ds. Selong Belanak tanggal 10 April 2003 atas nama Sugiharta seluas 6.100 meter persegi yang berlokasi di Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas :-----

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sugiharta ;-----
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan kali ;-----
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Amaq Arsil ;-----
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah PT. Pantai Aan ;-----

- Selanjutnya sekitar bulan Desember 2012, ketika saksi Dr. Bambang Wiratmadji Soeharto, M.Si., selaku pemilik PT. Pantai Aan melakukan pengecekan terhadap tanahnya yang bersandingan dengan tanah milik terdakwa tersebut diatas, ternyata berdasarkan luas dan letak lokasi tanah sebagaimana yang tertera dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 21/2012/Ds. Selong Belanak tanggal 22 Oktober 2012 (*yang merupakan sertipikat pengganti dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04/1993/Ds. Mangkung tanggal 23 April 1993 yang dinyatakan hilang*) atas nama PT. Pantai Aan seluas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48.637 meter persegi, terdapat sebagian tanahnya yang masuk ke tanah milik terdakwa sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 99/2003/Ds. Selong Belanak tanggal 10 April 2003 atas nama Sugiharta ;-----

- Selanjutnya berdasarkan pengecekan dan identifikasi yang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Tengah, yang disaksikan pula oleh Kapolsek Praya Barat, Perangkat Desa setempat dan terdakwa serta dari pihak PT. Pantai Aan diketahui bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 99/2003/Ds. Selong Belanak tanggal 10 April 2003 atas nama terdakwa telah melebihi batas/over lap karena terdapat tanah seluas 2.275 meter persegi yang seharusnya milik PT. Pantai Aan dan terhadap keadaan tersebut, terdakwa mengakuinya sesuai Surat Pernyataan yang dibuat oleh terdakwa tanggal 20 Desember 2012 yang pada pokoknya akan mengembalikan tanah milik PT. Pantai Aan tanpa syarat dan akan menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 99/2003/Ds. Selong Belanak tanggal 10 April 2003 atas nama terdakwa kepada pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Tengah untuk dilakukan perbaikan namun hingga saat ini tidak dilakukan/tidak dilaksanakan oleh terdakwa ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;-----

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi Surat Dakwaan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Penasehat Hukumnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi atau Keberatan ;-----

**Menimbang,** bahwa untuk membuktikan Dakwaannya selanjutnya Penuntut Umum menghadirkan **6 (enam ) orang Saksi** yaitu ; Saksi 1. Dr. BAMBANG WIRATMADJI SOEHARTO, SH. MSI, Saksi 2. L A L U Y A H Y A, Saksi 3. HAJI MUHAMAD TANAIM , Saksi 4. DRS. ARIEF WIDODO. .PAP, Saksi 5 LALU SUDIARTAWAN, SH dan Saksi 6. ANWAR MARZUKI\_ yang selanjutnya mereka telah disumpah menurut tata cara agamanya masing-masing dan selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

### **Saksi 1. Dr. BAMBANG WIRATMADJI SOEHARTO, SH. MSI ;**

-----

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 21 atas nama PT PANTAI AAN milik Saksi dimana didalam Sertifikat tersebut sebagian tanah atau luasnya berkurang yaitu kurang lebih 26 are dan tanah seluas tersebut telah dimasukkan dalam Sertifikat atas nama orang lain;-----
- Bahwa tanah tersebut saksi peroleh dengan cara membeli pada tahun 1993, dan tanah tersebut terletak di Dusun Selong Belanak, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ; -----
- Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah tersebut tercantum dalam Sertifikat No. 4 yang saksi miliki dan kuasai sejak tahun 1993, akan tetapi sekarang Sertifikat No. 4 tersebut telah hilang, dan kemudian sekarang telah diganti atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaharui dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 21

dengan obyek yang sama dan luas yang sama ; -----

- Bahwa tanah obyek tersebut saksi beli dari PT. PANTAI AAN (hasil pengalihan Saham) ; -----
- Bahwa Sertifikat tersebut oper lap/tumpang tindih dengan Sertifikat Terdakwa ; -----
- Bahwa tanah didalam Sertifikat No. 21 tersebut luasnya 48.637 meter persegi ; -----
- Bahwa tanah tersebut terletak disebelah timur dari tanah yang bersertifikat No. 21 yang berlokasi di Dsn. Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ; -----
- Bahwa masalah Over Lap/ Tumpang tindih sertifikat tersebut Saksi ketahui pada sekitar bulan Desember 2012 yang lalu ; ----
- Bahwa setelah Saksi tahu lalu Saksi laporkan ke BPN Lombok Tengah dan kemudian BPN Lombok Tengah waktu itu mengambil inisiatif untuk memediasi antara Saksi dengan pihak Terdakwa dan mediasi dimaksud dilakukan di lapangan ( lokasi tanah) pada waktu itu ; -----
- Bahwa oleh BPN bersama dengan Saksi dan pihak Terdakwa bersama-sama melakukan pengecekan ke lapangan dan ternyata benar ada tanah seluas tersebut milik Saksi yang oper lap atau masuk kedalam sertifikat No. 99 atas nama SUGIHARTA dari luas tanah yanag tercantum didalam obyek sertifikat milik Saksi yang No. 21 tersebut ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut hasil pengecekan dilapangan oleh BPN menurut hasil pengecekannya ternyata patok batas tanah tersebut ada yang sudah dirubah, sedangkan yang merubahnya tidak diketahui ; -----
- Bahwa dengan adanya perubahan penempatan patok batas tersebut, maka tanah milik Saksi jelas ada yang masuk ke dalam luas tanah pada sertifikat oranag lain dimana berdasarkan hasil penegecekan pihak BPN ternyata luas tanah Saksi masuk ke dalam luas sertifikat lain yaitu sekitar 0.260 Ha ; -----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui, bahkan pada waktu itu Terdakwa sempat membikin surat pernyataan, tertanggal 20 Desember 2012 yang intinya bahwa Terdakwa akan mengembalikan tanah milik PT. PANTAI AAN tanpa Syarat ; ----
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum pernah melaksanakan isi Surat Pernyataanya, bahkan Terdakwa berulang-kali dipanggil oleh pihak BPN untuk menyelesaikan isi Surat Pernyatannya tersebut akan tetapi tidak diindahkan sampai dengan sekarang, sehingga dengan demikian Saksi melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian Resort Lombok Tengah ; -----
- Bahwa pada waktu itu selain Saksi ada juga pihak lain yang mengetahui dan melihat bahkan menyaksikan Terdakwa membuat Surat pernyataan yaitu pihak BPN. Praya, Sekdes Selong Belanak Sdr. YAHYA , RURI. Karyawan BPN Praya dan HAJI TANAIM selaku Kadus Selong Belanak ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah Saksi yang oper lep tersebut sebagai berikut : -----
  - Sebelah Barat : Tanah SUGIHARTA ;-----
  - Sebelah Selatan : Tanah PT. PANTAI AAN ;-----
  - Sebelah Timur : Tanah PT. PANTAI AAN ;-----
  - Sebelah Utara : Tanah SUGIHARTA ;-----
- Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai oleh PT. PANTAI AAN dan sebagai penjaganya adalah Sdr. H. TANAIM dan H. LALU KASMAYADI yang dua-duanya beralamat di Dsn Selong, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ; -----
- bahwa Saksi mengupah H. Tanaim kadus Selong Belanak sebagai penjaganya sampai dengan sekarang ; -----
- Bahwa tanah yang oper lap tersebut sekarang telah dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. PRABOWO ; -----
- Bahwa tanah yang rawa-rawa sekarang sudah di timbun oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa terhadap sungai yang ada telah ditimbun dan yang melakukan penimbunan tesebut adalah Terdakwa dan penimbunan tersebut dilakukan sekitar 3 tahun yang telah lalu ;-
- Bahwa menurut Peraturan Daerah di kawasan wisata lahan tidak boleh dimiliki oleh perorangan harus PT sehingga setiap PT harus mencabut undi dimana setiap PT boleh membebaskan tanah pada kawasan yang sesuai dengan undi plot yang diperoleh ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permasalahan tersebut Saksi pernah mengadakan pertemuan dengan pembelinya untuk mengadakan klarifikasi ;
- Bahwa Susunan Direksi dari PT. Pantai Aan adalah ; Direktur ; Dr. Bambang Wiratmadji Soeharto, Sekretaris Utama : Rodi Fisik, Komisaris : Budi Hermawan dan Direksi ; Ibu Rosita ;-----
- Bahwa sebelum Saksi dapat membebaskan lahan di kawasan Selong Belanak Saksi atau PT. Pantai Aan sudah mendapatkan ijin terlebih dahulu ; -----
- Bahwa atas kejadian oper lap sertifikat atas tanah tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5 Miliar Rupiah ;-----  
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan banyak keterangan Saksi yang tidak benar ;-----

### **Saksi 2. L A L U Y A H Y A ;-----**

- Bahwa Saksi menjadi sekdes dari sejak tahun 2003 sampai sekarang ; -----
- Bahwa saat Saksi pernah diperiksa atau dimintai keterangan berkaitan dengan sertifikat hak guna bangunan No. 21 atas nama PT PANTAI AAN miliknya Dr. BAMBANG WIRATMADJI SOEHARTO dimana dalam sertifikat tersebut sebagian tanahnya kurang lebih 26 are telah masuk kedalam Sertifikat orang lain atau dengan kata lain terjadi oper lep ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut terletak di Dusun Selong Belanak, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya barat, kabupaten Lombok Tengah dan berbentuk tanah kebun ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar bulan Desember 2012 yang lalu dan Saksi tahu setelah BPN Lombok Tengah melakukan pengecekan terhadap tanah PT. PANTAI AAN dan tanah milik Terdakwa ; -----
- Bahwa awalnya menurut BPN pihak PT. PANTAI AAN merasa curiga atas tanah terjadi kekurangan luas sehingga dari PT. PANTAI AAN atas nama Dr. BAMBANG WIRATMADJI SOEHARTO meminta kepada pihak BPN untuk diadakan pengecekan dan pengukuran ulang terhadap tanah miliknya yang ada di Selong Belanak yang termasuk dalam sertifikat No. 21 tersebut dan kemudian ternyata hasil pengecekan oleh BPN terdapat kekurangan luas dalam tanah sertifikat No. 21 tersebut seluas 26 are dan setelah itu baru Diriktur PT PANTAI AAN melaporkan hal tersebut kepada BPN untuk diadakan penyelesaian ; -----
- Bahwa setelah itu BPN Lombok Tengah kemudian melakukan pengecekan dengan sandingan tanah yang kurang tersebut ; ---
- Bahwa hasil pengecekan yang dilakukan oleh BPN Lombok tengah waktu itu bahwa tanah milik Terdakwa waktu itu oper lep / mengklaim sebagian sekitar 26 are dari tanah milik PT PANTAI AAN menjadi miliknya dan Saksi ikut menyaksikan secara langsung waktu itu oleh karena Saksi mewakili dari aparat                      Desa                      Selong                      Belanak                      ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya luas tanah PT PANTAI AAN adalah 48.637 meter persegi yang termasuk didalam sertifikat No. 21, sedangkan milik Sdr SUGIHARTA seharusnya sekitar 20 are ; ----
- Bahwa tanah yang oper lep tersebut terletak disebelah barat sertifikat No. 21 milik PT PANTAI AAN dan tanah tersebut terletak disebelah barat tanah milik PT PAANTAI AAN ; -----
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa juga ada ikut hadir dilapangan menyaksikan pengecekan dilapangan terhadap tanah yang oper lep tersebut dan dari pihak BPN waktu itu meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan tanah tersebut kepada pihak PT PANTAI AAN dan pada saat itu Terdakwa menyangupinya ; -----
- Sampai saat ini tanah tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada PT PANTAI AAN ; -----
- Bahwa Dr. Bambang Wiratmadji Soeharto tersebut memperoleh tanah tersbut dengan cara membeli Saham dari PT. Pantai Aan ;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat akan tetapi Saksi tidak tahu nomor sertifikatnya ; -----
- Bahwa ketika dilakukan pengukuran dari pihak desa tidak ada yang dilibatkan dan pemilik sandingan tanah tersebut juga tidak dilibatkan ; -----
- Bahwa yang dijadikan sebagai dasar penerbitan sertifikatnya adalah sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan sebidang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah ) yang diketahui oleh Kepala Desa Selong

Belanak ;-----

- Bahwa ketika Sdr. Bambang Wiratmadji Soeharto membeli Saham tersebut langsung menguasai dengan tanahnya ;

-----

- Bahwa Sdr. Bambang Wiratmadji Soeharto membeli saham tersebut pada tahun 1993 ; -----
- Bahwa Setelah itu yang disuruh menjaga dan memeliharanya adalah H. Lalu Kasmayadi dan H. Muhamad Tanaim ; -----
- Bahwa Sdr. Dr. Bambang Wiratmadji Soeharto membeli Saham tersebut dari Mr. RORY warga negara Australia ; -----
- Bahwa atas kejadian tersebut korban Dr. Bambang Wiratmadji Soeharto mengalami kerugian sekitar kurang lebih 3 Milyard Rupiah ;-----
- Bahwa luas tanah yang menjadi pangkal masalah dalam perkara ini adalah seluas 26 are sedangkan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

-----

Sebelah Utara : tanah Sugiharta als. Along ;-----

Sebelah Selatan: Tanah Dr. Bambang W S. ;-----

Sebelah Timur : Tanah Dr. Bambang W.S ;-----

Sebelah Barat : Tanah Dr. Bambang W.S ;-----

- Bahwa setelah Terdakwa tahu ada tanah yang masuk oper lap ke tanah atau sertifikat miliknya, lalu waktu itu ia menyatakan masalah penyelesaiannya menyerahkan kepada BPN dengan mengatakan bagaimana baiknya ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Prosedur Permohonan Sertifikat adalah ; pertama pemohon membuat pernyataan ( mengisi blanko ) selanjutnya didalam belangko tersebut dicantumkan identitas yang bersangkutan / pemohon mengenai luas perkiraan obyek yang dimohonkan, batas-batas obyek yang dimohonkan yang kemudian disaksikan oleh minimal dua orang saksi dan diketahui Kepala Desa dan diregester di desa dimana letak obyek tanah yang dibuatkan sporadiknya itu ;  
-----
- Bahwa yang menjadi Kepala Desa Selong Belanak pada saat itu adalah Lalu Sudihartawan, SH. ;-----
- Bahwa sertifikat No. 21 milik PT. PANTAI AAN tersebut memang benar oper lep dengan sertipikat miliknya Terdakwa; -----
- Bahwa tanah yang oper lep tersebut sekarang tidak ada yang kuasai / kosong ; -----
- Bahwa dahulu tanah tersebut ada yang sudah berbentuk daratan dan ada yang berbentuk rawa-rawa ;  
-----
- Bahwa yang melakukan penimbunan terhadap rawa-rawa tersebut adalah Terdakwa; -----
- Bahwa tanah tersebut memang ada batasnya dan tanda batasnya memakai patok yang dibuat oleh BPN. Lombok Tengah ; -----
- Bahwa pada saat pemasangan patok pembatas tersebut Saksi tidak tahu, akan tetapi Patok dimaksud sudah ada dari sejak dulu ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang benar dahulu tanah tersebut masih berbentuk rawa-rawa dan kemudian ditimbun itu juga didalamnya ada sungai yang dahulu lebarnya 10 meter akan tetapi sekarang sungai yang ada itu menjadi sempit karena ikut ditimbun juga sehingga lebarnya sekarang  $\pm$  5 meter ; -----
- Bahwa dengan LALU NURTAYIB Saksi kenal akan tetapi Saksi tidak pernah tahu dan mendengar kalau ia pernah menjual tanah rawa-rawa tersebut ; -----
- Bahwa yang melakukan penimbunan tersebut Saksi tahu yaitu Terdakwa akan tetapi dasarnya sehingga melakukan penimbunan Saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa Dr. Bambang Wiratmadji Soeharto selaku pemilik tanah setuju Saksi sering dia datang keatas tanah miliknya tersebut ;--
- Bahwa dahulu tanah tersebut tidak ada yang menggarapnya dan juga tidak ada yang memilikinya karena tanah tersebut masih tanah GG atau tanah negara ; -----
- Bahwa Yang melakukan penimbunan adalah Terdakwa bersama dengan para Karyawannya dengan mengupah orang atau masyarakat sekitarnya juga ; -----
- Bahwa letak Patok batas tersebut telah bergeser atau berubah sehingga itulah yang menyebabkan terjadi oper lep ; -----
- Bahwa setelah itu pihak BPN mediasi antara pihak PT Pantai Aan dengan Terdakwa bermusyawarah untuk menyelesaikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan tanah yang oper lap tersebut akan tetapi Saksi tidak tahu kesimpulan hasil musyawarahnya ; -----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut banyak yang tidak benar, seperti pada saat diadakan musyawarah untuk menjual atau ganti rugi tanah rawa-rawa bersama masyarakat untuk keperluan pembangunan Madrasah dan Masjid saksi tersebut juga ada ikut dalam musyawarah tersebut dan juga banyak yang lainnya ;-----

### **Saksi 3. HAJI MUHAMAD TANAIM ;-----**

- Bahwa setahu Saksi yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah masalah Operlap tanah yang terletak di Dusun Selong Belanak ;-----
- Bahwa setahu Saksi tanah yang oper lap tersebut adalah miliknya PT. PANTAI AAN dan dimiliki dari sejak 20 tahun yang lalu ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui tentang oper lap setelah dari pihak BPN dan beberapa Instansi lainnya datang ke lokasi dan melakukan pengecekan terhadap obyek yang terdapat di dalam sertifikat No. 21 dan kemudian ternyata pada saat itu ketahui jika obyek tanah dalam sertifikat No. 21 tersebut telah masuk ke sertifikat orang lain ;  
-----
- Bahwa berdasarkan pengecekan menurut petugas BPN luas tanah yang termasuk kedalam sertifikat orang lain kurang lebih 26 are ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengecekan dimaksud dilakukan pada sekitar bulan Desember 2012 dimana hari dan tanggalnya Saksi lupa ; -----
- Bahwa menurut pihak BPN tanah seluas 26 are milik Pantai aan tersebut masuk kedalam sertifikat atas nama Sugiharta Alias Along;-----
- Bahwa Saksi tahu tentang tanah tersenut oleh karena saksi dipercayakan sebagai untuk menjaga dan merawat tanah tersebut ; -----
- Bahwa Saksi dipercayakan menjaga tanah mulai dari tahun 2007 sampai sekarang ; -----
- Bahwa sebelum Saksi tanah tersebut dirawat dan dijaga oleh Sdr. MAMIQ NURSALAM dan LALU WIRAHARJA kedua-duanya beralamat di Dsn Selong Belanak, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ; -----
- Bahwa luas keseluruhannya yang termasuk dalam sertifikat HGB No. 21 adalah : 48.637 M2. -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memang benar ada memiliki tanah disekitar tanah PT Pantai Aan tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan penimbunan diatas tanah miliknya dan ia melakukan penimbunan sudah cukup lama Saksi lupa hari bulan dan tahunnya dan pada waktu itu Saksi sendiri juga ikut sebagai pekerja dalam rangka penimbunan tersebut ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang ditimbun Saksi tidak tahu dan setahu Saksi bahwa tanah miliknya PT Pantai Aan tidak ada yang ikut ditimbun pada waktu itu ; -----
- Bahwa disekitar tanah rawa tersebut Terdakwa punya tanah, sedangkan luasnya Saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa Saksi tahu tahu pada waktu Terdakwa melakukan penimbunan rawa-rawa tersebut dan bahkan Saksi juga Saksi ikut sebagai pekerja untuk mengambil upah, dana menurut cerita sehingga Terdakwa melakukan menimbunan, karena awalnya bahwa masyarakat Dusun Selong Belanak bermusyawarah untuk mencari dana untuk keperluan membangun Madrasah dan Masjid, sehingga tanah rawa-rawa tersebut diserahkan untuk sebagai dasar untuk mencari dana kepada Terdakwa tersebut dan kemudian Terdakwa bersedia untuk mengeluarkan dana ganti rugi, akan tetapi saksi tidak tahu jumlahnya ; -----
- Bahwa Waktu itu Saksi sebagai Mandor dan sebagai juru bayar upah pekerja waktu itu ; -----
- Bahwa pada waktu itu yang menjadi penjaga tanah miliknya PT Pantai Aan adalah Sdr. NURSALAM dan pada waktu itu penjaga tersebut ada ditempat penimbunan tersebut dan pada waktu itu tidak ada klaimnya atau melarang penimbunan tersebut ; -----
- Bahwa batas-batas tanah yang dinyatakan oper lap tersebut adalah sebagai berikut : -----
  - Utara : Tanah Sugiharta Als. Along ;-----
  - Selatan : Tanah PT.Pantai Aan ;-----
  - Barat : Tanah PT Pantai Aan ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah PT Pantai Aan ;-----

- Bahwa sekarang menjadi penjaga tanah milik PT Pantai Aan tersebut sekarang adalah Saksi dan Saksi sebagai penjaga dari sejak satu tahun yang lalu ; -----
- Bahwa Sekarang yang menjadi Kadus di Dusun Selong Belanak adalah Saksi sendiri, sedangkan sebelumnya Kadus Selong Belanak adalah HAJI ALI ASGAR ; -----
- Bahwa sebelum ditimbun tanah tersebut berbentuk rawa-rawa dan sedangkan yang mengerjakan atau membersihkannya Saksi tidak tahu ; -----
- bahwa didalam tanah yang dimaksud dulu memang benar ada rawa-rawa dan sungai akan tetapi setelah ditimbun tidak lagi menjadi rawa-rawa dan demikian pula sungai menjadi agak sempit ; -----
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Dr.Bambang W Suharto sebanyak 2 sampai 4 kali, Saksi bertemu diatas obyek di Desa Selong karena setahu Saksi bahwa beliau punya banyak tanah di Kawasan Selong Belanak, sehingga Saksi bertemu pada saat beliau Dr.Bambang W Suharto tersebut melihat tanah miliknya di Selong Belanak ;-----
- Bahwa Saksi tinggal berumah di Dusun Selong Belanak, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah berdekatan dengan tanah obyek yang dikatakan Oper Lap tersebut yang jaraknya kurang lebih 1 Km. ; -----
- Bahwa tanah rawa-rawa tersebut adalah milik negara ( GG ) dan dahulu tidak ada yang kuasai ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan Lalu Nur Tayib Saksi kenal dia adalah sebagai Nelayan dan tinggal berumah disekitar lahan tersebut ;

-----

- Bahwa menurut cerita yang Saksi dapat bahwa tanahnya Bapak Dr. Bambang W Suharto tersebut berasal dapat beli dari Mr. Rory tersebut ; -----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut ;-----

### **Saksi 4. ARIEF WIDODO. DRS.PAP ;-----**

- Bahwa awalnya dari pihak PT. PANTAI AAN meminta kepada kami pihak BPN Lombok Tengah untuk diadakan pengukuran ulang terhadap tanahnya yang ada di Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, akan tetapi untuk pelaksanaan pengukuran yang pertama gagal, oleh karena dibendung oleh masyarakat ; -----
- Bahwa dasarnya sehingga pihak PT Pantai Aan tersebut minta diukur ulang tanahnya adalah oleh karena ada merasa curiga bahwa tanahnya ada yang Oper lep kedalam tanah milik orang lain yaitu ke tanah miliknya Terdakwa ; -----
- Bahwa Saksi tahu oleh karena pihak PT Pantai Aan sebelumnya pernah menunjukkan kepada Saksi foto copy Sertifikat HGB nya, N0. 04/1993/ds. mangkung sehingga Saksi tahu PT tersebut mempunyai di kawasan Selong Belanak ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat aslinya Saksi lihat, oleh karena belum pernah lihat, akan tetapi menurut pihak PT. Pantai Aan tersebut Sertifikat aslinya telah hilang ; -----
- Bahwa oleh karena sertifikat asli HGB milik PT. Pantai Aan tersebut hilang, lalu kemudian pihak PT Pantai Aan tersebut melaporkan kepada pihak BPN, yang untuk selanjutnya mohon agar dibuatkan Sertifikat pengganti atas sertifikatnya yang telah hilang ; -----
- Bahwa proses penggantian sertifikat yang hilang itu sudah sesuai prosedur ; -----
- Bahwa prosedur dan syarat-syarat pengganti sertifikat yang hilang adalah yang pertama adanya laporan dari pihak yang bersangkutan dan kemudian yang bersangkutan terlebih dahulu harus disumpah untuk menerangkan tentang sertifikatnya yang hilang, dan terlebih dahulu diumumkan lewat media selama 3 (tiga) bulan, lalu kemudian barulah diterbitkan sertifikat pengganti oleh BPN ; -----
- Bahwa yang disumpah adalah Dr. Bambang W Suharto selaku Direktur PT.Pantai Aan yang hilang sertifikatnya ; -----
- Bahwa sebagai dasar Saksi adalah Dr. Bambang menunjukkan foto copy sertifikatnya yang hilang itu kepada Saksi dan juga berdasarkan Buku tanah yang ada di Kantor BPN ; -----
- Bahwa SK. Tentang penerbitan sertifikat HGB tersebut di Kantor BPN tidak ada karena hilang, sedangkan sertifikat yang hilang tersebut adalah sertifikat No. 4 /1993/Ds mangkung, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diganti dengan sertifikat No. 21/2012 Ds. Selong  
belanak ; -----

- Bahwa SK tersebut tidak pernah Saksi lihat, kecuali sekarang baru Saksi tahu ; -----
- Bahwa nama Desa dalam Sertifikat Pengganti Sebenarnya tidak boleh berbeda, akan tetapi oleh karena telah terjadi pemekaran desa maka nomor sertifikatnya harus beda atau diganti ;  
-----
- Bahwa Sertifikat pengganti tersebut tetap tidak asli, sehingga harus ditulis pada kulitnya Sertifikat Duplikat ; -----
- Bahwa berdasarkan laporan dan syarat syarat untuk proses penggantian tersebut lengkap, maka pihak BPN telah mengeluarkan Sertifikat pengganti yaitu dengan sertifikat HGB. No.21/2012/Ds. Selong Belanak , tanggal 22 Oktober 2012 ; ----
- Bahwa pengukuran dimaksud telah dilaksanakan dan ternyata dari hasil ukur ulang tersebut terdapat ada tanah oper lep ke sertifikat Hak Milik dari Terdakwa yaitu seluar 0.220 Ha ; -----
- Bahwa setelah diketahui ada tanah dari PT.Pantai Aan yang oper lep sekitar 0.220 Ha. Tersebut lalu, kami dari pihak BPN mencoba memediasi antara PT. Pantai Aan dengan Terdakwa tersebut dan kemudian dalam kesempatan mediasi dimaksud pihak Terdakwa bersedia menyelesaikan bagaimana cara yang sebaiknya ;-----
- Bahwa Pada waktu itu belum selesai akan tetapi belum dan sepakat untuk diadakan mediasi berikutnya ;-----
- Bahwa Terdakwa memiliki sertifikat Hak Milik No. 99/2003//ds. Selong Belanak, yang diterbitkan pada tanggal 10 April 2003

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sugiharta dan luasnya 6.100 meter persegi yang  
berlokasi di Selong Belanak ;

- Bahwa Saksi tahu tentang adanya oper lep tersebut adalah atas dasar adanya laporan dari Kasi Pendaftaran Kantor BPN. Praya yang bernama Sdr. ROLY WIRAWAN; -----
- Bahwa prosedur yang sebenar untuk kroscek terhadap adanya tanah yang oper lep terlebih dahulu harus adanya laporan dari pihak yang merasa berkepentingan kepada pihak BPN. Dan kemudian Kasi Pendaftaran dan Pengukuran Kantor BPN harus mengadakan pengecekan kelapangan dengan terlebih dahulu berdasarkan perintah Kepala BPN setempat, kemudian barulah diadakan pengecekan secara resmi dan dalam hal itu harus dihadiri oleh pihak pemilik sandingan tanah yang akan di ukur serta para penyanding harus tanda tangan didalam buku Perwerek namanya ; -----
- Bahwa pada waktu itu Sdr Dr. Bambang W Suharto tidak hadir yang hadir dari Pihak Bambang Suharto ada Sdr. LALU FATHURRAHMAN (Direktur PT. MITRA ALAM ), sedangkan Terdakwa hadir secara langsung pada waktu itu ; -----
- Bahwa menurut informasi tanah yang dimaksud telah dijual oleh Sdr Sugiharta kepada Sdr. Prabowo ; -----
- Bahwa kalau terdapat ada tanah oper lep, maka jalan keluar atau penyelesaiannya terlebih dahulu harus diadakan mediasi diantara mereka pemilik, kemudian kalau tidak tercapai kata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan untuk berdamai, maka harus melalui proses gugatan ke Pengadilan ; -----

- Bahwa hasil ukur tidak harus jadi pada saat itu juga karena tetapi harus dibuat dan hitung di kantor dahulu oleh petugas yang melakukan pengukuran ; -----
- Bahwa Sertifikat tersebut benar dan asli serta prosedur penerbitannya juga benar ; -----
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui tanah yang Over lep pada saat pemasangan tugu batas tanah milik PT. PANTAI AAN tersebut Pada waktu itu Sdr Sugiharta menyatakan bersedia untuk mengembalikan tanah tersebut kepada pihak PT. PANTAI AAN ; -----
- Bahwa pada saat itu Saksi masih menjadi Kepala Kantor BPN Lombok Tengah ; -----
- Bahwa pada saat itu Saksi masih belum menjadi Kepala Kantor BPN Lombok Tengah, sehingga Saksi tidak tahu secara pasti apa saja syarat-syarat permohonannya pada waktu itu, akan tetapi kalau secara umum untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat syarat-syaratnya seperti Poto Copy KTP Pemohon, mengisi blanko permohonan ( Sporadik ) diketahui oleh Kepala Desa setempat, SPPT obyek yang dimohonkan penerbitan sertifikat, selanjutnya baru dilakukan pengukuran terhadap obyek yang dimohonkan, kemudian barulah diterbitkan sertifikatnya ; -----
- Bahwa pada waktu itu setelah Terdakwa tahu bahwa ada tanah yang masuk atau lebih yang masuk dalam obyek sertifikat Hak Milik No. 99 / 2003 atas Sugiharta, lalu pada waktu itu Sugiharta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan akan menyerahkan tanah lebih tersebut kepada pemiliknya yaitu kepada PT. PANTAI AAN dengan membuat pernyataan tertulis pada tanggal 20 Desember 2012 ; --

- Bahwa Menurut cerita sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikannya ; -----
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dapat Terdakwa tidak mau mengembalikan tanah dan menyerahkan sertifikatnya untuk diperbaiki karena Terdakwa meminta kepada PT PANTAI AAN untuk diberikan akses jalan menuju Pantai ; -----
- Bahwa yang jelas atas kejadian ini pihak PT. Pantai Aan mengalami kerugian Material akan tetapi Saksi tidak tahu berapa besar kerugiannya ; -----
- Bahwa oper lap atas tanah bisa terjadi akibat dari kesalahan petugas ukur, dan sedangkan yang harus bertanggung jawab dalam itu adalah Kasi Pengukuran BPN setempat ; -----
- Bahwa peristiwa seperti yang terjadi didalam perkara ini bisa juga berawal dari kesalahan dari permohonan pengajuan persyaratan penerbitan sertifikat oleh pemohon dan apabila permohonan yang diajukan oleh pemohon salah maka tidak menutup kemungkinan sertifikat yang diterbitkan oleh BPN juga akan salah karena isi dari sertifikat tersebut menyangkut data yang diajukan oleh pemohon itu sendiri ; -----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut banyak yang salah, oleh karena Surat pernyataan yang dimaksud konsepnya dibuat oleh saksi sendiri dan kemudian Terdakwa telah mencabut kembali dan oleh karena itu secara lengkap keterangan saksi tersebut akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggapi

Terdakwa

didalam

pledoinya ;-----

## **Saksi 5 LALU SUDIARTAWAN, SH ;-----**

- Bahwa benar Saksi yang menanda tangani Sporadik atas nama Sdr Sugiharta dan pada waktu itu Saksi sedang sebagai Kepala Desa Selong Belanak, sedangkan bulan, tanggal dan tahunnya Saksi lupa ;-----
- Bahwa Saksi menjabat dari sejak 1996 s/d 1998 selanjutnya Saksi menjadi Kepala Desa Difinitip dari tahun 1998 s/d tahun 2006 ; -----
- Bahwa pertama-tama Saksi jelaskan dulu, bahwa benar Terdakwa ada menguasai fisik bidang tanah di Selong Belanak, yang kemudian Saksi tanda tangani Sporadiknya, dimana tanah yang dikuasai fisiknya tersebut adalah berbatas sebagai berikut :  
Sebelah Utara : Tanah Sugiharta ;-----  
Sebelah Timur : Kali dan jalan raya ;-----  
Sebelah Barat : Kampung Nelayan ;-----  
Sebelah Selatan ; Tanah dan kali ;-----
- Bahwa tanahnya Terdakwa yang Saksi tanda tangani Sporadiknya diperoleh dengan cara Terdakwa ganti rugi dari Sdr. LALU NURTAYIB atas nama masyarakat Dusun Selong Belanak, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya barat, Kabupaten Lombok Tengah ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan ganti rugi dan membuat Surat Ganti ruginya pada tanggal 12 Oktober 2002, bertempat di Kantor Kepala Desa Selong Belanak, serta pada waktu itu Saksi juga ikut tanda tangan selaku Kepala Desa didalam Surat ganti rugi tersebut ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah berkordinasi dengan Sedahan, akan tetapi Saksi pernah menanyakan pihak penggarap dan dia mengaku benar telah menerima pembayaran ganti rugi dari Terdakwa dan barulah kemudian setelah berselang dua hari Terdakwa dan Penggarap datang ke Kantor Desa untuk membuat Surat keterangan Ganti Rugi serta mohon tanda tangan pada Sporadiknya dan kemudian Saksi selaku Kepala Desa Mengetahui dan tanda tangan ;  
-----
- Bahwa pada waktu itu yang menjadi Sedahan adalah Sdr. LALU DARMAWANGSA dan yang menjadi pembantu juru Pungut pajak di wilayah Desa Selong Belanak waktu itu adalah Sdr. HAJI LALU MARZUKI ;-----
- Bahwa pada waktu itu yang menggarap dan memelihara tanah tersebut adalah Sdr LALU NURTAYIB Dkk. Yang kesemuanya beralamat Di Dusun Selong Belanak, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ; -----
- Bahwa memang sebelum Saksi bertanya kepada pihak Penggarap maupun pihak pengganti rugi Terdakwa waktu itu adakah atau tidak permasalahan atau yang mengklaim tanah tersebut, mereka menyatakan tidak ada dan kemudian juga sepengetahuan Saksi selaku Kepala Desa waktu itu tahu bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang benar LALU NURTAYIB Dkk yang menggarap dan memelihara tanah tersebut;-----

- Bahwa sebelum itu kami bersama-sama melakukan pengecekan batas tanah yang diganti rugi dan yang dimohonkan Sporadiknya itu ;

- Bahwa adapun batas-batasnya yang didalam sporadik yang Saksi ketahui dan tanda tangani tersebut sebagai berikut :

-----  
Sebelah Utara : Tanah Sugiharta ;-----

Sebelah Barat : Kamp Nelayan ;-----

Sebelah Timur : kali dan jalan raya ;-----

Sebelah Selatan : Tanah dan kali ;-----

- Bahwa adapun dasarnya Terdakwa berani melakukan ganti rugi adalah oleh karena sebelumnya Terdakwa tersebut terlebih dahulu telah mengadakan musyawarah dengan masyarakat Dusun Selong Belanak untuk mengadakan kesepakatan melakukan ganti rugi waktu itu akan tetapi hari tanggal dan tahunnya Saksi lupa dan pada waktu itu Saksi tidak ikut dalam musyawarah tersebut akan tetapi setelah Saksi diberitahukan oleh masyarakat dan kepala Dusun Delong Belanak ; -----
- Bahwa masyarakat Dusun Selong Belanak, pada waktu itu membutuhkan dana untuk membangun Madrasah dan Masjid, sehingga masyarakat bermusyawarah untuk menjual atau ganti rugi tanah tersebut kepada Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa juga bersedia untuk mengganti rugi tanah tersebut ;

---



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu tanah tersebut berbentuk rawa-rawa dan menange ; -----
- Bahwa sekarang sudah tidak berbentuk rawa-rawa lagi oleh karena sekarang sudah ditimbun atau diurug oleh Terdakwa sebagai pemiliknya ; -----
- Pada waktu itu Saksi tidak begitu memperhatikan berapa luas yang tercantum didalam sporadiknya, oleh karena pada waktu itu belum di ukur oleh pihak BPN ; -----
- Bahwa untuk saat ini berdasarkan informasi yang Saksi dapat terhadap tanah yang diajukan sporadiknya yang selanjutnya diterbitkan sertifikatnya atas nama SUGIHARTA sebagian Over lep ke tanah milik PT. PANTAI AAN ; -----
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi dari Sdr LALU YAHYA (sekdes Selong belanak ) lalu pada saat itu harapan Saksi agar Terdakwa mengadakan musyawarah secara kekeluargaan dengan pihak PT. PANTAI AAN untuk menyelesaikan masalah tersebut dan Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa tanpa sengaja dan langsung menanyakan tentang permasalahan tersebut kepadanya dan pada waktu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa ia sanggup menyerahkan tanah tersebut jika benar Over lep, serta menurut cerita juga bahwa Terdakwa juga sudah membuat Surat Pernyataan Tertulis ; -----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan kemudian Penasehat Hukum menyatakan akan ditegas lagi didalam Pledoi nanti ;



**Saksi 6. ANWAR MARZUKI ;-----**

- Bahwa selama Saksi aktif bertugas pada kantor BPN Lombok Tengah, Saksi bertugas sebagai Juru Ukur sampai Saksi pensiun;-----
- Bahwa ketika Saksi masih aktif Saksi tidak pernah mengikuti pendidikan khusus atau kejuruan dibidang pertanahan akan tetapi ketika Saksi sekolah untuk menjadi pegawai BPN Saksi mempunyai sertifikat khusus sebagai Juru Ukur dan Saksi peroleh sertifikat tersebut pada tahun 1971 ; -----
- Bahwa sertifikat dimaksud sebelum ini belum pernah Saksi tahu dan melihatnya ; -----
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan Penyidik dan di depan persidangan terkait dengan diri Saksi dahulu Saksi pernah diminta oleh masyarakat Dsn Selong Belanak untuk mengukur luas tanah yang termasuk rawa-rawa yang di Dusun Selong Belanak, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya barat, Kabupaten Lombok Tengah ; -----
- Bahwa pada waktu Saksi ngukur tahun 2003 dan pada saat itu masih dinas ; -----
- Bahwa pada waktu itu warga Selong Belanak meminta kepada Saksi untuk mengukur rawa-rawa, menurut mereka sekedar tahu berapa luasnya saja dan sedangkan pada waktu itu Saksi mengukur tanpa surat perintah dan hal itu Saksi lakukan diluar jam dinas Saksi ; -----
- Bahwa waktu itu cukup banyak masyarakat yang hadir yaitu kurang lebih 15 sampai dengan 25 orang dan mereka waktu itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa tanah ini adalah tanah masyarakat yang akan dijual oleh masyarakat untuk kepentingan biaya pembangunan Madrasah dan Masjid di sekitar Dusun Selong Belanak ; -----

- Pada waktu itu mereka / masyarakat yang hadir tidak pernah Saksi tanya akan menjualnya kepada siapa, akan tetapi pada saat itu masyarakat menyatakan akan dijual untuk membiayai Pembangunan Madrasah dan Masjid ; -----
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah rawa-rawa yang pernah Saksi ukur itu di jual kepada Terdakwa baru-baru setelah Saksi dipanggil oleh Polisi ; -----
- Bahwa yang sebagai penunjuk batas waktu itu adalah AMAQ ARSIL ( Kadus Selong Belanak) dan LALU NURTAYIB selaku penggarap tanah tersebut pada waktu itu ; -----
- Bahwa untuk pengukuran Saksi diberi upah dan yang ngupah Saksi adalah Kadus Selong Belanak ( AMAQ ARSIL waktu itu) ; -
- Bahwa tanah yang pernah Saksi ukur dan berbentuk rawa-rawa tersebut menurut masyarakat waktu itu adalah milik masyarakat Dusun Selong Belanak, Desa selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ; -----
- Lokasi tanah tersebut berdekatan dengan pantai akan tetapi tidak tembus sampai pantai ;-----
- Bahwa Saksi pernah melakukan pengukuran tanah yang terletak di sebelah timurnya kampung Nelayan dan yang masih berbentuk rawa-rawa di Selong Belanak atas dasar permintaan dari Kepala Dusun AMAQ ARSIL dan Kepala Desa Selong





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanak LALU SUDIHARTAWAN untuk mengetahui berapa luasnya ; -----

- Bahwa pada waktu itu disekitar tempat Saksi melakukan pengukuran Saksi menjumpai patok batas tanah milik PT. Pantai Aan dan kemudian Saksi melakukan pengukuran diluar patok batas tersebut waktu itu ; -----
- Bahwa pada waktu Saksi melakukan pengukuran pemilik penyanding tidak hadir dan memang tidak perlu harus hadir kecuali ketika Saksi melakukan pengukuran atas perintah dinas, maka penyanding harus hadir yang selanjutnya akan menanda tangani buku perwerek namanya tentang batas tanah ; -----
- Bahwa kalau tidak hadir dan tidak tanda tangan didalam buku perwerek, maka proses penerbitan sertifikat tidak bisa dilanjutkan, oleh karena adalah salah satu syarat untuk terbitnya sebuah sertifikat ; -----
- Bahwa hasil ukur yang Saksi lakukan itu Saksi tidak laporkan ke BPN oleh karena waktu itu Saksi ngukur bukan atas dasar perintah dari Kantor BPN ; -----
- Bahwa pada saat Saksi melakukan Pengukuran, waktu itu tanah masih berbentuk rawa-rawa dan ada juga sungai waktu itu ; -----
- Bahwa pada waktu itu lebar sungainya sekitar 5 s/d 6 m ; -----
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran pada tahun 2003, sedangkan tentang Penimbunan rawa-rawa tersebut Saksi tidak pernah tahu ;-----
- Bahwa pada waktu itu Saksi melakukan pengukuran diluar patok batas tanah milik PT. Paantai Aan dan waktu itu yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan Saksi batasnya adalah Lalu Nurtayib dan Amaq  
Asil (Kadus) Selong Belanak ; -----

- Bahwa pada waktu itu Saksi disuruh mengukur tanah rawa-rawa saja bukan tanah daratan yang disekitarnya ; -----
- Bahwa hasil ukur yang Saksi lakukan itu jelas tidak mungkin sebagai syarat untuk penerbitan sertifikat, oleh karena Saksi mengukur bukan atas perintah resmi dan yang jelas bahwa syarat penerbitan sertifikat harus ada alas haknya ; -----
- Bahwa tekhnis pengukuran itu ada dua yaitu formal dan non formal, dimana kalau secara pormal harus mohon melalui BPN, maka juru ukur itu melakukan pengukuran harus atas dasar perintah dinas dan resmi, sedangkan kalau nom pormal bukan atas dasar perintah dinas ; -----
- Bahwa dalam hal ini yang berwenang memerintahkan juru ukur adalah Kepala Seksi Pengukuran Kantor BPN ; -----
- Bahwa dalam hal satu tanah sudah bersertifikat maka tidak boleh dan tidak mungkin tanah yang sudah bersertifikat akan dikeluarkan sertifikatnya lagi, kemudian adapun pihak BPN tahu bahwa tanah telah bersertifikat atau belum, maka apabila ada permohonan penerbitan sertifikat, terlebih dahulu pihak BPN menurunkan Tim yang dinamakan TIM A untuk terlebih dahulu mengadakan kroscek kelapangan, hal itu untuk mencegah terjadinya sertifikat ganda ; -----
- Bahwa menurut aturannya apabila ada sertifikat hilang, lalu dimohonkan penggantinya, maka luas obyek tidak perlu di ukur ulang dan demikian pula nomornya tidak boleh berubah, oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena setiap sertifikat yang sudah terbit pasti ada warkahnya pada kantor BPN. Sebagai arsip nasional ; -----

- Bahwa setiap sertifikat yang sudah terbit, maka Warkahnya tidak mungkin hilang dan tidak boleh hilang pasti ada pada Kantor BPN ; -----

**Menimbang,** bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan kemudian Penasehat Hukum menyatakan akan ditegaskan lagi didalam Pledoi nanti ; -----

**Menimbang,** bahwa selain Saksi-Saksi, Penuntut Umum juga menghadirkan 2 (dua) orang ahli, yang telah disumpah menurut tatacara agamanya masing-masing dan selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

**Ahli 1. Haji Ajrun H.M. Saleh** ;-----

- Bahwa jabatan ahli adalah sebagai staf Tata Usaha pada kantor Pertanahan Lombok Tengah ; -----
- Bahwa Pendidikan atau pelatihan khusus yang pernah ahli ikuti berkaitan dengan tempat tugas ahli adalah pernah mengikuti kursus pengatur agraria (KPA) tahaun 1989 bertempat di Kupang ; -----
- Bahwa ahli menjadi pegawai BPN. Dari Oktober 1980 sampai sekarang ; -----
- Bahwa ahli sebagai ahli baru pertama kali ini memberikan keterangan ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli dihadirkan terkait dengan masalah tanah yang overlap yang terletak di Dusun Selong Belanak ;-----
- Bahwa ahli pernah diperiksa di Polres Lombok Tengah tentang pengukuran tersebut, oleh karena didalam Buku tanahnya Sugiharta tercantum atas nama ahli, padahal ahli sendiri tidak pernah melakukan pengukuran terhadap tanahnya Sdr Sugiharta dan ahli tidak pernah mendapat perintah untuk melakukan pengukuran tersebut ;-----
- Bahwa sebelumnya ahli tidak pernah tahu dan melihat sertifikat tersebut demikian pula warkahnya ahli tidak pernah melihat ; ---
- Bahwa ahli tidak tahu dan ahli tidak pernah melakukan pengukuran terhadap obyeknya ;-----
- Bahwa apabila ada sertifikat hilang, maka pemohon yang mohon penerbitan sertifikat pengganti, prosudurnya sebagai berikut ;---
  - Adanya Laporan Ke BPN ;-----
  - Pemohon harus disumpah terlebih dahulu ;-----
  - Kemudian di umum lewat Media ;-----
  - Warkah atau arsip harus di BPN ;-----
  - Obyek tidak perlu di ukur kembali ;-----
  - Nomor Sertifikat pengganti tidak boleh berubah ;----
  - Sertifikat pengganti pada sampulnya harus di tulis Duplikat ;-----
- Bahwa ahli sebagai ahli dalam perkara ini ahli tidak berdasarkan Surat Perintah dari kepala Kantor ahli, akan tetapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli diperintah secara lisan saja oleh kepala kantor ;

-----

Bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan ahli tersebut banyak yang salah dan selengkapnya akan ditanggapi secara tertulis nanti setelah akhir pemeriksaan perkara ini ; -----

## **Ahli 2. LALU JUAINI, SH ;**-----

- Bahwa ahli menyelesaikan pendidikan pada Akademi Agraria di Jogyakarta pada tahun 1986 ( Lulus ) dan kemudian Kursus Ilmu Agraria di Kupang pada tahun 1999; -----
- Bahwa sekarang ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Sengketa di (BPN) Lombok Tengah ; -----
- Bahwa setifikat No. 21 /2012/Dsn. Selong Belanak tersebut ahli pernah melihatnya pada waktu ahli diperiksa di Polres Lombok Tengah ; -----
- Bahwa ahli tidak pernah lihat Sertifikatnya namun buku tanahnya pernah ahli lihat ; -----
- Bahwa ahli memang pernah mengetahui jika PT. PANTAI AAN pernah punya masalah terhadap asset miliknya yang mana pada tanggal 6 Desember ahli dipanggil oleh atasan ahli yang bernama Pak ARIF WIDODO beliau memberitahukan kepada ahli bahwa ada permasalahan tanah antara PT. PANTAI AAN dengan Terdakwa yang mana ada tanah yang Over Lep (tumpang tindih antara PT. PANTAI AAN dengan tanah milik Terdakwa) ; -----
- Bahwa ahli tahu kedua belah pihak masing-masing memiliki bukti hak atas tanah tersebut ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti hak PT. PANTAI AAN berupa sertifikat HGB. N0. 21/2012/Dsn. Selong Belanak dan sesuai dengan Buku tanah yang ada pada Kantor BPN Lombok Tengah, sedangkan Bukti Hak Terdakwa yaitu sertifikat Hak Milik No. 99/2003/Ds, Selong Belanak atas nama SUGIHARTA dan Sertifikat tersebut juga sesuai dengan Buku tanah yang ada pada Kantor BPN. Lombok Tengah ; -----
- Bahwa diketahui tentang adanya tanah milik PT. PANTAI AAN masuk kedalam obyek sertifikat atas nama orang lain yaitu pada tanggal 6 Desember 2012, dimana pada waktu itu Direktur PT PANTAI AAN Bapak Bambang W Suharto meminta kepada BPN. Untuk diadakan kroscek terhadap asset tanahnya yang ada di Selong Belanak, sehingga dengan demikian BPN Melakukan pengukuran ulang terhadap asset tanahnya PT. PANTAI AAN tersebut sehingga diketahui ternyata ada tanah yang Over lep tersebut ; -----
- Bahwa apabila ada sertifikat hilang dan dikeluarkan penggantinya atau duplikatnya, maka nomor tidak boleh berubah dan demikian pula luasnya tidak boleh berubah dan obyeknya tidak perlu diukur ulang ; -----
- Bahwa dalam hal penyanding obyek yang dimohonkan penerbitan sertifikatnya harus tanda tangan didalam buku perwereknya dan apabila tidak maka sertifikat tidak boleh diterbitkan ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika terdapat adanya tanah yang Over Lep, maka yang harus bertanggung jawab dalam hal ini adalah pihak BPN Oleh karena BPN Yang mengeleuarkan atau menerbitkan Sertifikatnya; -----
- Bahwa apabila ada terjadi Over Lep, maka pihak BPN harus memediasi kedua belah pihak untuk mencari solusi penyelesaiannya yang kemudian pihak BPN Segera membuat perbaikan dan penggantian ; -----
- Bahwa sepengetahuan ahli belum ada penyelesaiannya, oleh karena pihak Terdakwa tidak melaksanakan isi pernyataannya, dimana pada waktu Terdakwa mengakui adanya tanah yang Overlap dan bersedia untuk menyerahkan tanah tersebut kepada pihak yang berhak serta mohon agar diadakan perbaikan terhadap sertifikatnya akan tetapi ternyata Terdakwa tidak menyerahkan sertifikatnya yang akan diperbaiki dan diganti itu;-
- Bahwa Sungai tidak boleh disertifikatkan ; -----
- Bahwa kalau memang ternyata luas sungai masuk kedalam luas obyek sertifikatnya PT. PANTAI AAN maka sertifikatnya harus dinyatakan cacat hukum ; -----
- Bahwa secara hukum antara HGB dan SHM yang lebih tinggi nilainya adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) ;-----
- Bahwa sertifikat yang terbit wajib ada warkahnya sebagai arsip nasional dan tercatat dalam Buku Tanah pada Kantor BPN. Warkah setiap warkah tidak akan pernah mungkin hilang ; -----
- Bahwa Fungsi Sporadik tersebut adalah satu dari syarat untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikaat atas bidang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, akan tetapi Sporadik tersebut bukan merupakan Surat bukti Autentik ; -----

Bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan ahli tersebut banyak yang salah dan selengkapny akan ditanggapi secara tertulis nanti setelah akhir pemeriksaan perkara ini ; -----

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) rangkap Foto copy Sertifikat No. 99 atas nama SUGIHARTA ; -----
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan Tanah, tanggal 14 Oktober 2002 ; -----
- 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Buku C / racikan tanggal 14 Oktober 2002 ;-----
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan tanggal 12 Oktober 2002 ; -----
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Ganti Rugi tanggal 12 Oktober 2002 ;-----
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Ganti Rugi ; -----
- 1 (satu) lembar Foto copy gambar ukur ; -----
- 1 (satu) lembar Foto copy /kutipan Sporadik (Surat Penguasaan Fisik sebidang tanah) atas nama SUGIHARTA ; --
- 1 (satu) rangkap Sertifikat No. 21 atas nama PT. PANTAI AN ;--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Foto copy Hasil Laporan Investigasi dari pihak BPN ; -----
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan tanggal 20 Desember 2012 yang dibuat oleh saudara SUGIHARTA Alias ALONG ; -----

**Menimbang**, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;-----

**Menimbang** bahwa untuk kepentingan Pembelaanya, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Saksi-Saksi yang menguntungkan ( A De Charge) yaitu ; **Saksi 1. HAJI LALU ALI ASGAR , Saksi 2. LALU NURTAYIB, Saksi 3. YASIN dan Saksi 4. MOHAMAD ARSIL** , Para Saksi tersebut telah disumpah menurut tatacara agamanya masing-masing dan selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

**Saksi 1. HAJI LALU ALI ASGAR** ;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sudah lama ;-----
- Bahwa Terdakwa sering datang ke Selong Belanak dalam rangka menyambangi asset tanah mililiknya di kawasan Selong Belanak dan dia ( Terdakwa) banyak bergaul dengan masyarakat Selong Belanak ;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa banyak memiliki asset tanah di Selong belanak dan termasuk juga tanah rawa-rawa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diganti dari masyarakat Selong Belanak yang sekarang sudah ditimbun dan tidak lagi menjadi rawa-rawa ; -----

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penimbunan rawa-rawa tersebut Saksi tahu secara langsung, oleh karena tempat mengambil tanah untuk menimbun itu di belakang rumah Saksi sendiri ; -----
- Bahwa Rawa-rawa yang ditimbun adalah rawa-rawa yang berdekatan dengan Pantai Selong Belanak dan berdekatan dengan Sungai yang ada di kawasan Selong Belanak ; -----
- Bahwa lebar sungainya Saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa dasar Terdakwa menimbun rawa-rawa tersebut adalah karena Terdakwa mengganti rugi tanah rawa-rawa tersebut kepada masyarakat Dusun Selong Belanak, oleh karena pada waktu itu masyarakat sangat butuh dana untuk membangun Madrasah dan Masjid yang ada di Dusun Selong Belanak pada waktu itu, sehingga Terdakwa bersedia mengganti rugi tanah rawa-rawa tersebut ; -----
- Bahwa rawa-rawa dan sungai tersebut adalah tanah negara atau ( tanah GG ) ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan penimbunan sekitar tahun 2001 atau 2002 yang lalu ; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang memelihara dan merawat rawa-rawa tersebut sebelumnya adalah Sdr. LALU NURTAYIB bersama masyarakat Dusun Selong Belanak ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu tidak ada yang melarang, oleh karena tanah rawa-rawa tersebut diganti rugi atas dasar persetujuan masyarakat Dusun Selong Belanak untuk membiayai pembangunan madrasah ; -----
- Bahwa sebelumnya Saksi menjadi Kadus di Dusun Selong Belanak ; -----
- Bahwa besar ganti ruginya waktu itu Saksi sudah lupa, sedangkan yang sebagai perwakilan masyarakat untuk menerima uang ganti ruginyan pada waktu itu adalah Sdr, Lalu Nurtayib ; -
- Bahwa pada waktu itu Saksi ikut bermusyawarah dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama, waktu itu bertempat di Madrasah Selong Belanak ; -----
- Bahwa rawa-rawa tersebut di timbun setelah terjadinya ganti rugi
- Bahwa demikian pula di ukur oleh Sdr Sugiharta setelah terjadinya ganti rugi ; -----
- Bahwa kalau tanah asset milik PT. PANTAI AAN berada disebelah timur bekas Pasar Selong Belanak jadi berjarak dengan sungai dengan tanah rawa yang ditimbun oleh Terdakwa tersebut ; -----
- Bahwa tanah miliknya PT. PANTAI AAN tidak ikut di timbun oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa Sungai itu bukan sungai buatan melainkan memang itu sungai alami ; -----
- Bahwa selain Terdakwa Tidak pernah ada orang lain yang mengganti rugi tanah rawa-rawa tersebut ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi jual beli tersebut terjadi atau berlangsung di rumahnya Terdakwa di Mataram ; -----
- Bahwa pada waktu itu yang menjadi Kepala Desa adalah L.SUDIHARTAWAN ; -----
- Bahwa Sampai sekarang sungai tersebut masih ada ;
- Bahwa dasar Saksi yang menjual atau mengganti rugi tanah rawa tersebut adalah sebelumnya tanah rawa tersebut Saksi pelihara dan menjaganya bersama teman Saksi seperti Sdr. Yasin, Sdr. Haji Lukman dan Sdr Amaq Alvian ; -----
- Bahwa adapun dasar administrasi Saksi untuk menejual tanah rawa tersebut adalah sebelumnya Saksi sudah membuat Sporadik asebagai bukti Saksi bersama rekan-rekan Saksi menguasai secara fisik dan selanjutnya atas dasar Sporadik tersebut Saksi menjualnya ; -----
- Bahwa pada waktu itu pemilik penyanding tidak hadir, oleh karea itu pemilik sandingan tidak perlu hadir sebab pada waktu itu kami menyuruh ngukur bukan sebagai persyaratan penerbitan sertifikatnya sehingga tidak hadir ; -----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;-----

### **Saksi 2. LALU NURTAYIB ;-----**

- Bahwa Saksi tinggal berumah di Selong Belanak dari sejak kecil hingga sekarang ; -----
- Bahwa Saksi hadir di Persidangan terkait dengan masalah tanah milik terdakwa yang terletak di Dusun Selong Belanak ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya masyarakat yang ada di Dusun Selong Belanak hendak membangun Madrasah, lalu oleh karena tidak ada dana, lalu para tokoh masyarakat dan tokoh agama sepakat untuk menjual atau mencari orang untuk mengganti rugi tanah rawa-rawa yang ada di dekat pantai Selong Belanak sebagai dana pembangunan Madrasah tersebut ; -----
- Bahwa Saksi bersama Amaq Arsil waktu itu meminta kepada Pegawai BPN Praya untuk mengukur tanah rawa-rawa tersebut untuk mengetahui berapa luasnya ; -----
- Bahwa setelah tahu berapa luasnya, lalu atas dasar musyawarah lalu Saksi mencoba mencari Terdakwa untuk menawarkan agar dia sebagai orang yang akan mengganti rugi tanah rawa-rawa tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bersedia sepanjang cocok harga dan sepanjang tidak ada yang mengklaim atau melarang ; -----
- Bahwa sebelum tanah rawa tersebut diganti rugi oleh Terdakwa yang memelihara atau menguasai adalah Saksi sendiri, Sdr. Yasin, H. Lukman dan Amaq Alvian ; -----
- Bahwa ke empat orang teman Saksi tersebut sama-sama setuju untuk diganti rugi, bahkan semua tokoh masyarakat dan tokoh agama juga ikut bermusyawarah dan menyetujui untuk diganti rugi, oleh karena dana ganti rugi tersebut diperuntukan atau diarahkan untuk biaya pembangunan madrasah ; -----
- Bahwa di tanah tersebut ada sungai dari dulu sampai sekarang, sedangkan lebarnya kurang lebih 5 s/d 6 m ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun batas-batas tanah rawa yang diganti oleh

Terdakwa adalah sebagai berikut : -----

Utara : tanah Sugiharta Als. Along ;-----

Timur : Kali ;-----

Selatan : Kali ;-----

Barat : Kampung Nelayan ;-----

- Bahwa yang menunjukkan batas waktu itu adalah Saksi sendiri dan dengan ke empat teman Saksi yang Saksi sebutkan diatas tadi ; -----

- Bahwa administrasi yang Saksi miliki untuk dasar melakukan ganti rugi tersebut adalah bahwa sebelum terjadi ganti rugi terlebih dahulu Saksi sudah membuat Sporadik dan atas dasar Sporadik yang Saksi miliki kemudian yang menjadi dasar Saksi melakukan ganti rugi dengan Terdakwa tersebut ;-----

- Bahwa Kepala Desa waktu itu mengetahui jual-beli tersebut dan yang menjadi kepala Desa waktu itu adalah LALU SUDIHARTAWAN ; -----

- Bahwa jarak tanah milik PT. Pantai Aan dengan tanah miliknya Terdakwa Saksi tidak tahu berapa meter jaraknya, yang jelas tanah PT. Pantai Aan berada disebelah timur kali dan jalan raya ;

- Bahwa tanah tersebut hanya pernah diganti rugi oleh Terdakwa dan tidak ada pihak lain ; -----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi 3. Y A S I N ;**-----

- Bahwa Saksi pernah ikut dalam jual-beli atas tanah yang terletak di Dusun Selong Belanak ;-----
- Bahwa Saksi ikut dan bahkan Saksi sendiri dapat menerima bagian dari hasil penjualan ganti ruginya dan sedangkan ganti rugi tersebut terjadi sekitar dalam tahun 2001 yang lalu ;  
-----
- Bahwa sebelumnya tanah rawa-rawa tersebut tidak ada orang memilikinya hanya saja kami berempat yaitu Sdr. Lalu Nurtayib, Sdr. H. Lukman, Sdr Amaq Alvian dan H. Ali asgar merawat dan memelihara tanah rawa tersebut, sehingga rawa-rawa tersebut kami berempat ikut menjualnya dimana dananya sebagian diarahkan untuk dana pembangunan madrasah ;-----
- Bahwa kami bersama rekan-rekan masing-masing mendapat Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian selebihnya diserahkan untuk biaya pembangunan madrasah Selong Belanak
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang mengklaim sebagai miliknya, kecuali baru-baru sekarang Saksi tahu ada orang atau PT yang mengklaimnya, pada hal dari sejak dahulu tanah rawa tersebut tidak ada yang memilikinya, kecuali masyarakat Selong Belanak yang punya, sehingga atas dasar kesepakatan lalu tanah tersebut dijual atau diganti rugi oleh Terdakwa ;  
-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat HGB milik PT. Pantai Aan terebut sampai dengan sekarang ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan sekarang tidak pernah Saksi jumpai orang lain yang merawat rawa-rawa tersebut, kecuali setelah ditimbun oleh Terdakwa barulah mulai ada orang yang mengakui bahwa tanah rawa tersebut masuk kedalam obyek sertifikatnya kalau dahulu tidak pernah ada yang mengaku atau mengklaimnya ; ---
- Bahwa Surat ganti rugi tersebut dahulu di buat didepan Kepala Desa Selong Belanak dan didepan Camat, Kecamatan Praya barat, Kabupaten Lombok Tengah ; -----
- Bahwa Amaq Ratna tersebut adalah pemilik tanah yang berada disebelah timurnya kali ; -----
- Bahwa yang atas nama menerima uang ganti rugi atas persetujuan musyawarah adalah Sdr, Lalu Nurtayib ; -----
- Bahwa sebelum terjadi ganti rugi terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan dihadiri oleh Kepala Desa Selong Belanak, Kadus dan tokoh masyarakat dan tokoh agama Dusun Selong Belanak pada waktu itu ; -----
- Bahwa dari dahulu sampai sekarang tidak ada yang berubah batasnya ; -----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;-----

### **Saksi 4. MOHAMAD ARSIL ;-----**

- Bahwa obyek tanah yang menjadi masalah dalam perkaranya terdakwa tersebut adalah tanah yaitu tanah yang di dekat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungai yang terletak di Desa Selong Belanak ;

- Bahwa dahulu tanah dimaksud berbentuk rawa-rawa dan setelah ditimbun oleh Terdakwa barulah berubah menjadi tanah daratan;-----
- Bahwa Saksi ini asli penduduk Selong Belanak bukan orang pendatang ;-----
- Bahwa dahulu awalnya tanah rawa-rawa tersebut dirawat oleh Sdr. Lalu Nurtayib, Sdr. Mq. Alvian, Sdr. H. Lukman dan H. Ali Asgar ; -----
- Bahwa Sepengetahuan Saksi mereka berempat tersebut merawat dengan cara merambas pohon-pohon bakau yang ada diatasnya supaya bersih, oleh karena pada waktu itu mereka ingin memilikinya ; -----
- Bahwa dahulu kalau laut pasang maka rawa-rawa tersebut tergenang, dan kalau hujan rawa tersebut terendam air hujan ; -
- Bahwa sebelum diganti rugi rawa-rawa tersebut berstatus tanah negara ( GG ) ; -----
- Bahwa rawa-rawa tersebut bukan termasuk tanah PT. Pantai Aan karena rawa tersebut berada diluar batas tanah milik PT. Pantai Aan ; -----
- Bahwa yang menerima uang ganti rugi tersebut Lalu Nurtayib atas dasar musyawarah para tokoh masyarakat dan tokoh agama;-----
- Bahwa saat jual-beli tidak ada Pihak yang berkeearatan ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;-----

Menimbang bahwa selain Saksi-Saksi yang menguntungkan ( A De Charge), Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga mengajukan 1 (satu) orang ahli, yang telah disumpah menurut tatacara agamanya, yang selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya ; -----

## **Ahli 1. MAURITSON HUTAGALUNG, SH** ;-----

- Bahwa riwayat Pendidikan terakhir tentang keahlian Saksi sebagai berikut : -----
  - Pendidikan Tata Usaha Negara di Bandung tamat tahun 1986 ; -----
  - Pendidikan Penyelesaian sengketa pertanahan Di Jakarta tamat tahun 1993 ; -----
  - Pendidikan pemberian hak atas tanah ;-----
- Riwayat Pekerjaan ;-----
  - Swasta selama 2 (dua) tahun ;-----
  - Stap ahli Pertanahan Kopkamtip ;-----
  - Stap Ahli Dep Agraria ;-----
  - Kepala Seksi ;-----
  - Kep. Kantor Pertanahan ;-----
  - Kakanwil Badan Pertanahan Nasional ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur yang benar atau proses penerbitan sertifikat atas tanah adalah sebagai berikut ; -----
  - Adanya berkas milik ada ;-----
  - Adanya berkas milik Negara ( GG ) ;-----
- Bahwa Proses penerbitan sertifikat tanah milik adat adalah ;-----
  - Adanya bukti penguasaan ;-----
  - Mengisi blanko yang disediakan di Kantor BPN.yang harus di isi oleh pemohon ;-----
  - Adanya permohonan ;-----
  - KTP pemohon ;-----
  - Adanya alas hak tentang penguasaan secara terus menerus;-----
  - Kemudian dimasukkan atau didaftar ke BPN selanjutnya untuk diteliti persyaratannya ;-----
  - Baru kemudian oleh BPN memberitahukan berapa besar biayanya dan seterusnya ;-----
- Bahwa dalam hal penunjukan batas itu harus ditunjukkan oleh pemohon bersama dengan pemilik sandingannya dan kalau tidak, maka hasil ukurnya menjadi tidak sah, hal ini khusus berlaku terhadap tanah milik adat ; -----
- Bahwa untuk menunjukan batas tanah asal milik Negara ( GG ) yang menunjuk batas adalah petugas BPN bersama Kepala

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa

Setempat .-----

- Bahwa apabila terdapat ada sertifikat tumpang tindih atau Over leping, maka langkah yang harus segera diambil oleh BPN setelah mendapatkan laporan yaitu pertama BPN harus segera mengakan kontruksi dengan mengambil dokumen gambar yang ada pada arsip pada kantor BPN itu sendiri setelah itu Pihak BPN memanggil kedua belah pihak yang Sertifikatnya Over lap dan kemudian harus segera diadakan gelar perkara ;  
-----
- Bahwa adapun penyebab terjadi adanya sertifikat tumpang tindih atau Over lap tersebut adalah antara lain ;-----
  - Karena kurang hati-hatian pihak BPN ;-----
  - Karena tidak terjadi kesepakatan pemilik sandingan tanah ;---
  - Karena kekeliruan Juru ukur ;-----
- Bahwa Sebenarnya terjadinya Over Lap dalam seperti itu sangat kecil kemungkinannya terjadi, oleh karena disitu sudah sangat jelas titik kordinat yang harus sebagai patokan didalam melakukan pengukuran terhadap tanah yang baru diminta diterbitkan sertifikatnya ; -----
- Bahwa dalam hal terjadi Sertifikat Over lap yang harus dilakukan oleh pihak BPN pertama harus berusaha memanggil kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, akan tetapi bilamana tidak tercapai kesepakatan untuk berdamai, maka harus diarahkan penyelesaiannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke  
Pengadilan ; -----

- Bahwa terjadinya Over Lap atas Sertifikat karena antara lain kurang hati-hatinya juru ukur BPN. Atau adanya data yang salah, Dan yang bertanggung jawab adalah pihak BPN itu sendiri ; -----
- Bahwa juru Ukur dalam melakukan pengukuran harus memakai alat ukur yang telah disediakan oleh Kantor BPN itu sendiri yaitu corong ukur ,-----
- Bahwa untuk mengetahui tanah yang Over Lap, yaitu dengan melekat hasil ukur yang ada pada warkah arsip kemudian dihubungkan dengann titik kordinat yang telah ada ; -----
- Bahwa Penerbitan sertifikat pemberian hak atas tanah asal tanah negara ( GG ) yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Kepala BPN. No. 99 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Agraria Kepala BPN No. 3 Tahun 2011, Tentang Tata Cara Pemberian Hak atas tanah yang berasal dari tanah negara ( GG ) ; -----
- Bahwa adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut ;-----
  - Permohonan ;-----
  - Melampirkan KTP Pemohon / Badan Hukum Akta pendirian ;-
  - Melampirkan Sporadik ;-----
  - Surat Keterangan dari Kepala Desa setempat Atau yang disebut alas hak ;-----
- Bahwa bagi sebuah badan Hukum mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah assetnya maka didalam permohonannya harus melampirkan foto Copy yang sah atas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pendirian Badan Hukumnya, serta mengisi formulir yang memang benar-benar mempunyai legalitas Yuridis, artinya formulir yang telah disediakan oleh pihak BPN ; -----

- Bahwa jika ada Badan Hukum yang hilang sertifikat tanah miliknya, dalam hal ini wajib Direksi dari badan Hukum tersebut yang mengajukan laporan dan mengajukan permohonan dengan harus pula melampirkan Akta Pendirian dari pada Badan Hukum tersebut ; -----
- Bahwa jika seseorang mengaku sebagai Direktur akan tetapi tidak didukung dengan bukti Akta Pendirian Badan Hukum itu sendiri, itu tidak boleh dan bagi Saksi jelas Saksi akan menolaknya secara tegas ; -----
- Bahwa apabila ada terdapat sertifikat yang hilang, lalu tata cara untuk memperoleh pengganti/duplikat aslinya yaitu dengan cara pertama harus ada laporan ke pihak BP, kemudian Pihak BPN akan segera mencari arsip warkahnya, dan selanjutnya Pelapor yang hilang sertifikatnya harus disumpah lebih dahulu, baru kemudian di umumkan lewat media cetak maupun elektronik, dan setelah itu sertifikat pengganti atau duplikat yang diterbitkan lagi itu sama sekali tidak boleh berubah Nomornya dan tidak boleh mengadakan ukur ulang terhadap obyeknya, oleh karena gambar obyek harus sama pula dengan gambar yang ada pada arsip yang pada kantor BPN setempat dan demikian pula didalam sampul sertifikat pengganti tersebut harus ditulis “ Duplikat ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah BPN mendapatkan laporan adanya sertifikat hilang, maka terlebih dahulu BPN memanggil pelapor untuk menanyakan ada tidaknya surat-surat lain atau data yang lebih autentik yang masih tertinggal yang berkaitan dengan administrasi tanah yang sertifikatnya hilang, kemudian segera mengadakan kontruksi dengan mengambil dokumen gambar obyek tanah yang hilang sertifikat yang ada pada arsip yang ada di kantor BPN setempat ;  
-----
- Bahwa mengenai arsip atau warkah yang ada pada kantor BPN sangat kecil kemungkinan bisa hilang, oleh karena arsip warkah itu adalah sudah jelas merupakan arsip nasional yang wajib dijaga dengan baik sebab tidak boleh hilang ; -----
- Bahwa apabila syarat permohonan oleh suatu badan tidak memenuhi legal standing, maka konsekwensi hukumnya sertifikat yang terbit tersebut dikemudian dijumpai dasar penerbitannya cacat, maka jelas sertifikat tersebut dinyatakan cacat, dan yang harus bertanggung jawab dalam hal ini adalah pihak Badan Pertanahan ( BPN ) ; -----
- Bahwa mengenai sertifikat pengganti yang diterbitkan dengan tanpa memenuhi pesyaratan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, maka sertifikat pengganti yang diterbitkan itu harus dinyatakan cacat hukum ;-----
- Bahwa terhadap hasil ukur atas sebidang tanah yang berasal dari tanah negara (GG) maka dalam ketentuan tidak harus pemilik sandingan tanda tangan didalam buku perwerek,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali terhadap obyek tanah yang berasal dari tanah milik  
adat, maka wajib hukumnya pemilik sandingan tanda tangan  
didalam buku perwereknya ;

-----

**Menimbang,** bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa  
menyatakan keterangan ahli tersebut benar dan Terdakwa tidak  
berkeberatan ;-----

**Menimbang,** bahwa selain Saksi dan Ahli, Terdakwa melalui  
Penasehat hukumnya juga mengajukan bukti Surat berupa ; -----

- Laporan Polisi Nomor ; TBL/247.a/XI/2013/NTB/SKPT,  
tanggal 12 Nopember  
2013 ;-----
- Surat dari kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia tentang Data Perseroan PT. Pantai  
Aan ;-----
- Surat Pernyataan Perdamaian Nomor ; 102, yang dibuat di  
hadapan Notaris Petra Mariawati A.I.S., SH, antara  
Terdakwa dengan Prabowo  
Hidajat ;-----
- Surat tertanggal 24 Juli 2013, yang dibuat oleh terdakwa,  
mengenai Pencabutan Surat Pernyataan tertanggal 20  
Desember  
2012 ;-----  
-
- Surat tertanggal 4 Desember 2013, yang dikirim oleh  
Penasehat Hukum Terdakwa kepada Badan Pertanahan  
Nasional RI, terkait hal ; Permohonan Pembatalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat hak Guna Bangunan No. 21/Selong Belanak,  
atas nama PT. Pantai Aan ;-----

**Menimbang,** bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Lombok Tengah dan pada waktu itu Terdakwa mengalami penekanan-penekanan oleh Penyidik seperti antara lain ; bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak diberikan kesempatan untuk mencari Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dalam proses pemeriksaan dan bahkan pada waktu itu Penyidik mengatakan kepada Tedakwa ; "bahwa apabila tidak di BAP pada hari ini maka kamu terpaksa ditahan", sehingga Terdakwa jalani apa yang diminta oleh Penyidik tersebut pada waktu itu ;  
-----

- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Penyidik terkait dengan masalah tanah Terdakwa yang Over lap dengan tanah HGB PT. Pantai Aan;  
-----

- Bahwa Tanah Terdakwa yang dianggap Over lap tersebut terletak di Dusun Selong Belanak, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;  
-----

- Bahwa tanah Terdakwa yang dianggap Over Lap tersebut dahulu berbentuk rawa-rawa, kemudian setelah Terdakwa ganti rugi kepada masyarakat Dusun Selong Belanak, kemudian Terdakwa timbun dan sekarang berbentuk ladang ;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu terkait dengan Over Lap pada akhir tahun 2012 yaitu pada bulan Desember 2012 dan waktu itu Terdakwa dipanggil oleh pihak BPN dan kemudian memberitahukan kepada Terdakwa bahwa tanah Terdakwa Over lap dengan tanah milik PT. Pantai Aan ;  
-----
- Bahwa pada waktu itu oleh Kepala Kantor BPN mengatakan kepada Terdakwa, dimana obyek tanah sertifikat HGB.N. 4 /1993 tumpang tindih dengan obyek tanah dalam sertifikat. 99/2003, dengan menunjukkan kepada Terdakwa kertas yang bergambar waktu itu dengan menunjukkan kepada Terdakwa bahwa ini tanah yang Over lep dengan tanahnya PT. Pantai Aan yaitu seluas kurang lebih 20 are katanya ; -----
- Bahwa yang dikatakan tumpang tindih adalah tanah yang disebelah Timur tanah milik Terdakwa ; -----
- Bahwa selanjutnya pada waktu itu Terdakwa mengatakan untuk menyelesaikan bagaimana baiknya saja, lalu kemudian Direktur PT. Pantai Aan mengatakan kepada Terdakwa dengan menunjukkan Foto copy sertifikat, "sertifikat PT. Pantai Aan duluan terbit dan sertifikat Terdakwa belakangan terbit, sehingga sertifikat Terdakwa harus batal" ;  
-----
- Bahwa pada waktu hari itu belum ada penyelesaian, sehingga Kepala kantor BPN mengatakan akan mengadakan pertemuan lagi untuk mencari solusinya ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas keseluruhan obyek tanah dalam sertifikat Hak milik No. 99/2003 Dsn Selong Belanak atas nama Terdakwa Sugiharta adalah = 61 are ; -----
- Bahwa setelah jarak 10 hari Terdakwa dipanggil ke Kantor BPN. kemudian Terdakwa dan pihak PT, Pantai Aan sama-sama turun kelapangan untuk melihat secara langsung di atas lokasi tanah yang dianggap Over lep tersebut ; -----
- Bahwa Pada waktu itu yang hadir pihak BPN, Aparat Desa, Terdakwa dan perwakilan dari PT. Pantai Aan dengan tanpa dihadiri oleh Sdr. Bambang Wiratmaji Soeharto ; -----
- Bahwa pada waktu itu masing-masing sertifikat dari kedua belah pihak dibuka dan dicocokkan dengan gambar yang ada, ternyata pada gambar obyek tanah yang ada pada sertifikat milik PT Pantai Aan tersebut jalan raya dan sungai yang ada masuk menjadi miliknya PT. Pantai Aan, sehingga terhadap hal tersebut Terdakwa dan masyarakat menjadi sangat bingung dan resah, oleh karena setahu Terdakwa bahwa jalan raya dan sungai adalah milik umum bukan milik perorangan atau pribadi ; -----
- Bahwa pada waktu itu melalui BPN, Terdakwa minta kepada pihak PT. Pantai Aan untuk memperlihatkan kepada Terdakwa Akta Jual Belinya, akan tetapi Aktanya pada waktu itu tidak ada karena memang Sdr. Bambang W Soeharto waktu itu tidak ikut turun ke lapangan ; -----
- Bahwa Terdakwa dan Pihak Pantai Aan pernah dimediasi pada waktu itu dan saat itu Terdakwa membuat surat pernyataan, akan tetapi setelah Terdakwa pikir-pikir akibatnya akan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan diri Terdakwa, lalu segera Terdakwa menarik Pernyataan Terdakwa tersebut dan kemudian Terdakwa tidak menyerahkan sertifikat asli milik Terdakwa tersebut ; -----

- Bahwa dahulu tanah yang dianggap Over lep tersebut dahulu berbentuk tanah basah/rawa-rawa dan Terdakwa peroleh dengan cara ganti rugi dari Sdr. Lalu Nurtayib atas nama masyarakat Dusun Selong Belanak, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ; -----
- Bahwa awalnya pada sekitar pada tahun 2002, awal datang Sdr. Lalu Nurtayib kerumah Terdakwa di Mataram dengan menawarkan kepada Terdakwa bahwa tanah rawa-rawa tersebut untuk Terdakwa ganti rugi, oleh karena pada waktu itu Lalu Nurtayib mengatakan bahwa masyarakat butuh dana untuk membangun sarana pendidikan yaitu akan membangun madrasah sehingga sangat perlu dana sehingga oleh karena itu masyarakat meminta kepada Terdakwa untuk mengganti ruginya, sehingga singkat cerita Terdakwa pun sanggup asalkan masyarakat benar-benar bertanggung jawab ; -----
- Bahwa setelah Terdakwa sanggup, kemudian diadakan pengukuran dan pada waktu hasil ukurnya seluas 61 are, kemudian setelah itu baru Terdakwa bayar ganti ruginya dan Surat Ganti Ruginya dibuat didepan Kepala Desa Selong Belanak pada waktu itu ; -----
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat yaitu sertifikat Hak Milik N0. 99/2003/Ds. Selong Belanak, dan adapun syarat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penerbitannya adalah adanya Surat Permohonan yang dilampirkan dengan ; KTP. Surat Keterangan Ganti Rugi dan Sporadik Dst sehingga BPN menerbitkan sertifikat tersebut ; -----

- Bahwa Terdakwa pernah jual tanah tersebut akan tetapi setelah Terdakwa tahu bahwa adanya Over lep atas tanah tersebut, maka untuk tidak merugikan orang lain lalu di sepakati dengan pihak pembeli untuk membatalkan jual beli yang pernah terjadi dengan catatan tidak saling merugikan ;-----
- Bahwa Terdakwa awalnya menjual tanah tersebut kepada Sdr. PRABOWO, akan tetapi Terdakwa dan pembeli sudah sepakat untuk membatalkan jual tersebut dengan catatan tidak saling merugikan ( sesuai dengan Akta Pembatalan ) terlampir ; -----
- Bahwa dari sejak pertemuan di BPN itu Terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan Sdr. Bambang W Soeharto tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa dipertemukan dan dimediasi Cuma hanya satu kali, sehingga memang tidak ada penyelesaiannya dan kemudian Terdakwa ditahan oleh polisi ; -----
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah tersebut pada tahun 2002 yang lalu ; -----
- Bahwa Sporadik untuk melampirkan permohonan tersebut dibuatkan di Desa Selong Belanak oleh Sdr. Lalau Nurtayib dan Terdakwa sendiri langsung menghadap Kepala Desa pada waktu itu, oleh karena Sporadik yang ditulis tangan oleh Kepala Desa Selong Belanak pada waktu itu Terdakwa tidak lampirkan pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan Terdakwa untuk penerbitan sertifikat tanah  
rawa-rawa tersebut ; -----

- Bahwa Sporadik yang dibuat dan ditulis tangan oleh Kepala Desa Selong Belanak itu Terdakwa simpan tidak Terdakwa pakai untuk melampirkan permohonan Terdakwa pada waktu itu, akan tetapi sekarang oleh Polisi disita untuk dijaadikan barang bukti teentang pemalsuan surat dan memberikan keterangan palsu katanya Penyidik Polres Lombok Tengah dan sehingga itu dijadikan sebagai dasar untuk menahan Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa pernah berjanji untuk menyerahkan sertifikat asli milik Terdakwa akan tetapi pada waktu Terdakwa dipertemukan oleh BPN dengan pihak Sdr Bambang W Soeharto, Pihak Bambang W Soeharto sama sekali tidak pernah menunjukkan bukti-buktinya yang akan menjadi bahan perbandingan dan pertimbangan Terdakwa waktu itu sehingga Terdakwa tidak menyerahkan sesuai janji Terdakwa dan demikian pula Surat Pernyataan itu Terdakwa segera cabut kembali ; -----
- Bahwa yang membuat konsep Surat pernyataan itu adalah Kepala Kantor BPN yang bernama ARIF WIDODO ; -----

**Menimbang,** bahwa Majelis hakim pada persidangan Hari Kamis, Tanggal 31 Oktober 2013, telah melakukan Pemeriksaan setempat atas tanah dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 21, Desa Selong Belanak, Kecamatan praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah atas nama Pemegang Hak ; PT. PANTAI AAN dengan tanah yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik No. 99, Desa Selong



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama ; Sugiharta yang diduga Tumpang tindih (Overlap), dengan dihadiri oleh Petugas dari BPN Lombok tengah dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ; " bahwa terdapat tanah seluas  $\pm 0.220$  Ha ( 22 are) yang tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 21, Desa Selong Belanak, Kecamatan praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah atas nama Pemegang Hak ; PT. PANTAI AAN **yang tumpang tindih ( Overlap)** dengan tanah yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik No. 99, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama ; Sugiharta :

-----

**Menimbang** bahwa di persidangan Pihak BPN Lombok Tengah juga telah menunjukan, mencocokkan dan menyerahkan Fotocopy Dokumen yang ada di kantornya berupa;-----

- Foto copy Ikatan Jual Beli Nomor : 24 ( terlampir ) ; -----
- Foto Copy Akta Perdamaian No. 102 ( terlampir ) ; -----
- Foto Copy Akta Pembatalan Perjanjian Dan Kuasa Nomor. 102 ( terlampir ) ; -----
- Foto Copy Data Perseroan PT. PANTAI AAN ( terlampir ) ; -----
- Foto Copy Lampiran D Berita Acara Penyidik ( terlampir ) ; -----
- Foto Copy Pembagian Lot Kawasan Pariwisata Selong Belanak Kabupaten Dati II Lombok Tengah ( terlampir ) ; -----
- Foto Copy Surat Keputusan Nomor : 597/02-03/BKPM/1990, Tentang Pemberian Izin Lokasi Pembebasan Hak / Pembelian Tanah Kepada PT. Pantai Aan Untuk Membangun Hotel Bintang 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) Di Dusun Selong Belanak, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Dati II Lombok Tengah ( terlampir ) ;----

- Foto Copy Peta Blok di Kawasan Selong Belanak ( terlampir ) ;----
- Foto Copy Tanah Milik PT. Pantai Aan di Kawasan selong Belanak ( terlampir ) ; -----
- Foto Copy Contoh Permohonan HM. HGB. BP dan HPL ( terlampir) ; -----

**Menimbang,** bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidana/*Requisitoir*-nya, berdasarkan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM-13/PRAYA/06.2013 yang di bacakan pada hari Kamis tanggal ; 28 Nopember 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan terdakwa SUGIHARTA ALIAS ALONG bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan PERTAMA : SUBSIDAIR Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGIHARTA ALIAS ALONG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) rangkap Foto copy Sertifikat No. 99 atas nama SUGIHARTA ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan Tanah, tanggal 14 Oktober 2002 ; -----
- 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Buku C / racikan tanggal 14 Oktober 2002 ; -----
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan tanggal 12 Oktober 2002 ; -----
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Ganti Rugi tanggal 12 Oktober 2002 ;
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Ganti Rugi ;-----
- 1 (satu) lembar Foto copy gambar ukur ; -----
- 1 (satu) lembar Foto copy /kutipan Sporadik (Surat Penguasaan Fisik sebidang tanah) atas nama SUGIHARTA ; ---
- 1 (satu) rangkap Sertifikat No. 21 atas nama PT. PANTAI AN ; -
- 1 (satu) rangkap Foto copy Hasil Laporan Investigasi dari pihak BPN ( terlampir dalam berkas) ; -----
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan tanggal 20 Desember 2012 yang dibuat oleh saudara SUGIHARTA Alias ALONG ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

**Menimbang,** bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya masing-masing mengajukan Pembelaan/ Pledoi yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang mengadili

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara

ini

memutuskan ;-----

1. Menyatakan membebaskan Terdakwa Sugiharta Alias Along sebagai Terdakwa dari segala Dakwaan atau setidaknya tidak melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Hukum ;-----
2. Menyatakan Surat Dakwaan/ Surat Tuntutan sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi Unsur-Unsur tindak Pidana sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP
3. Menyatakan barang bukti yang di sita dari Terdakwa, untuk dikembalikan kepada Terdakwa ;-----
4. Memulihkan nama baik, harkat dan Martabat ( Rehabilitasi) Terdakwa Sugiharta Alias Along ;-----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;-----
6. Atau apabila Pengadilan Negeri Praya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

**Menimbang,** bahwa atas Pembelaan/ Pledoi dari Para Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Para Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaanya semula ;---

**Menimbang,** bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dr. Bambang Wiratmadji Soeharto, Saksi Lalu Yahya, Saksi Muhamad Tana'im, Saksi Drs. Arief Widodo Pap, Saksi Lalu Sudiartawan, Saksi Anwar Marzuki, M. Juini, SH ( ahli), Arjun M. Saleh, SH, ( Ahli), Saksi Haji Lalu Ali Asgar, Saksi Lalu Nurtayib, Saksi Yasin, Saksi Mohamad Arsil, Maurid Hutagalung, SH. MH ( ahli) keterangan Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dihubungkan dengan bukti Surat dan barang bukti dalam perkara ini maka didapat fakta – fakta Hukum dan keadaan yang pada pokoknya sebagai

berikut;-----

- Bahwa benar Terdakwa ada menguasai sebidang tanah seluas 6100 M2 yang terletak di Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa benar tanah tersebut di Peroleh oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Lalu Nurtayib ;-----
- Bahwa benar tanah tersebut awalnya adalah tanah rawa-rawa yang kemudian pada saat itu masyarakat yang ada di Dusun Selong Belanak hendak membangun Madrasah, oleh karena tidak ada dana selanjutnya tokoh Masyarakat dan tokoh agama sepakat untuk menjual tanah rawa tersebut dan kemudian dananya akan dipergunakan untuk membangun Madrasah ;-----
- Bahwa benar jual-beli antara Terdakwa dengan Lalu Nurtayib dan masyarakat selong belanak atas tanah yang diduga Overlapping tersebut dilakukan pada tahun 2001 ;-----
- Bahwa benar sebelum dijual-beli tanah tersebut dikuasai dan dikerjakan oleh Saksi Lalu Nurtayib, Yasin, H. Lukman dan Amaq Alvian ;-----
- Bahwa benar jual-beli atas tanah rawa tersebut diketahui oleh Kepala Desa Selong belanak saat itu yang bernama Lalu Sudihartawan ;-----
- Bahwa benar selanjutnya oleh Terdakwa, tanah tersebut telah dimohonkan Sertifikat di BPN Lombok tengah dan selanjutnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2003, terbitlah Sertifikat Hak Milik No. 99, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama ; Sugiharta ;-----

- Bahwa benar sebagian tanah yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik No. 99, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama ; Sugiharta seluas kurang lebih 26 are tumpang tindih dengan tanah yang terdapat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 21, Desa Selong Belanak, Kecamatan praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah atas nama Pemegang Hak ; PT. PANTAI AAN ;-----
- Bahwa benar setelah mengetahui ada Oper Lap atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 21, Desa Selong Belanak, Kecamatan praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah atas nama Pemegang Hak ; PT. PANTAI AAN dengan tanah yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik No. 99, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama ; Sugiharta selanjutnya Saksi Dr. Bambang Wiratmadji Soeharto, SH., Msi melaporkan hal tersebut ke BPN Lombok Tengah, selanjutnya Pihak PT Pantai Aan, Terdakwa dan BPN Lombok Tengah melakukan pengecekan lokasi dan dari Pengecekan Lokasi diketahui memang benar tanah yang terdapat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 21, Desa Selong Belanak, Kecamatan praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah atas nama Pemegang Hak ; PT. PANTAI AAN oper lap dengan tanah yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik No. 99, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Tengah, atas nama ;

Sugiharta ;-----

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;-----

**Menimbang,** bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut di atas, telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----

**Menimbang,** bahwa Penuntut Umum telah membuat dakwaannya secara Kombinasi yaitu alternatif Subsidairitas yaitu :-----

**Pertama** ;-----

**Primair** ; perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP ;-----

**Subsidair** ; perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP ;-----

Lebih Subsidair ; perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ;-----

**Atau** ;-----

**Kedua** : Melanggar Pasal 372 KUHP ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang,** bahwa menurut Van Bemmelen, Dakwaan

Alternatif di buat

karena :-----

1. Penuntut Umum tidak mengetahui secara pasti perbuatan mana dari ketentuan pidana sesuai dakwaan nantinya akan terbukti di persidangan ;-----

---

2. Penuntut umum ragu terhadap peraturan hukum pidana mana akan di terapkan hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangan telah nyata terbukti ;-----

**Menimbang,** bahwa dalam Praktek Dakwaan Alternatif di sebut juga dakwaan saling “mengecualikan” atau dakwaan relative atau berupa istilah dakwaan pilihan (keuze tenslastelgging), untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan Dakwaan yang di susun secara alternatif, Majelis Hakim di beri kebebasan untuk memilih membuktikan salah satu dakwaan Penuntut Umum yang sekiranya cocok serta sesuai dengan Fakta hukum yang di dapat di persidangan;-

**Menimbang,** bahwa walaupun Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dan mempertimbangkan dakwaan mana yang dipandang paling mendekati dalam perbuatan Terdakwa akan tetapi majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan dakwaan Pertama dari Penuntut Umum terlebih dahulu ;-----

**Menimbang,** bahwa oleh karena dakwaan Pertama dari Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Primair dari Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya akan tetapi apabila Dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya dari Penuntut Umum dan begitu seterusnya ;-----

**Menimbang**, bahwa dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Pasal 266 ayat (1) KUHP yang Unsur-unsurnya ;-----

- Barang Siapa ;-----
- Menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam Suatu Akta Otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu ;-----
- dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran ;-----
- Di ancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian ;-----

**Menimbang**, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

### **Ad1. Unsur “ Barang Siapa ” ;-----**

**Menimbang**, bahwa pada dasarnya yang dimaksud dengan kata “Barang Siapa” adalah Menunjukkan kepada siapa saja orangnya baik Warganegara Indonesia sendiri maupun Warga Negara Asing dengan tidak membedakan kelamin atau agama, kedudukan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia sebagai pelaku tindak pidana, yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman: 208, dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal; 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (Pendukung Hak dan Kewajiban) yang dapat diminta pertanggung-jawabannya dalam segala tindakannya ;---

**Menimbang,** bahwa dengan demikian, oleh karena itu, perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung-jawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;-----

**Menimbang,** bahwa jadi dengan demikian, konsekuensinya logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung-jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung-jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);---

**Menimbang,** bahwa Terdakwa SUGIHARTA Alias ALONG adalah orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan dakwaan sebagaimana tersebut di atas;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang,** bahwa di dalam persidangan Terdakwa

membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim dan berdasarkan Keterangan Para Saksi yang di ajukan oleh Penuntut Umum di Persidangan bahwa benar Terdakwa adalah orang yang bernama SUGIHARTA Alias ALONG sehingga tidak terjadi salah orang (error in Persona) maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

**Menimbang,** bahwa selama proses persidangan Terdakwa SUGIHARTA Alias ALONG mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa SUGIHARTA Alias ALONG sehat jasmani dan rohaninya;-----

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur: **“Barang Siapa” dalam dakwaan ini telah terpenuhi**”;-----

## Ad2. Unsur “Menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam

### Suatu Akta Otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya

harus	dinyatakan	oleh	akta
<u>itu</u> ”;-----			

**Menimbang,** bahwa dalam uraian dakwaanya dalam Dakwaan primair, Penuntut Umum menguraikan perbuatan terdakwa sebagai berikut ; -----

“Bahwa ia terdakwa SUGIHARTA Alias ALONG pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti diakhir tahun 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di dalam tahun 2012 bertempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Desa Selong Belanak, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian “ ;-----

**Menimbang** bahwa berdasarkan uraian Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim hubungan dengan Sertifikat hak Milik No. 99, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama ; Sugiharta , **bahwa Sertifikat tersebut terbit pada tahun 2003 ;**

-----

**Menimbang,** bahwa berdasarkan fakta Hukum yang terungkap dipersidangan bahwa tanah yang terdapat dalam Sertifikat hak Milik No. 99, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama ; Sugiharta tersebut didapat oleh terdakwa dengan cara jual-beli dengan Saksi Lalu Nurtayib yang merupakan wakil dari Masyarakat Dusun Selong Belanak, sebelum jual-beli dilakukan pengukuran secara tidak resmi untuk mengetahui luas tanah tersebut, pengukuran tersebut dilakukan oleh Saksi Anwar marzuki dan penunjukan batas-batas atas tanah tersebut ditunjukan oleh Saksi Amaq Arzil selaku Kadus Selong Belanak dan Saksi Lalu Nurtayib, selanjutnya atas pengukuran dan Penunjukan batas tersebut dilakukanlah jual-beli antara Terdakwa dan Saksi Lalu Nurtayib, jual-beli tersebut dilakukan dengan diketahui dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Saksi Lalu Sudiartawan, SH, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Selong Belanak, dan selanjutnya Terdakwa mengajukan Permohonan Sertifikat atas tanah yang dijual oleh Saksi Lalu Nurtayib atas nama Masyarakat Selong Belanak dengan batas-batas atas tanah sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Lalu Nurtayib dan Amaq Arsil ke BPN Lombok Tengah dan kemudian terbitlah Sertifikat hak Milik No. 99, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama ; Sugiharta, pada tahun 2003 ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan yang Terdakwa berikan ke Pihak BPN untuk melakukan Penerbitan Sertifikat atas tanah adalah didasarkan atas keterangan Saksi Lalu Nurtayib dan Saksi Amaq Arsil dan hal tersebut juga diketahui oleh Kepala Desa Selong Belanak Saksi Lalu Sudiartawan, SH, dan apakah keterangan itu palsu ataukah tidak hal ini tentu saja berkaitan dengan Sertifikat hak Milik No. 99, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama ; Sugiharta **yang hingga saat ini tidak pernah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara** dan juga isi dari Sertifikat hak Milik No. 99, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama ; Sugiharta telah di cek di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah dan Pihak BPN menyatakan bahwa Sertifikat tersebut sesuai dengan data yang ada di kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah ;-----

**Menimbang**, bahwa mengenai adanya Over Lap atas tanah yang terdapat dalam Sertifikat hak Milik No. 99, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, atas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ; Sugiharta dengan tanah yang terdapat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 21, Desa Selong Belanak, Kecamatan praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah atas nama Pemegang Hak ; PT. PANTAI AAN, Majelis hakim Sependapat dengan Ahli baik yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun yang dihadirkan oleh Terdakwa, yaitu Lalu Juaini, SH, yang menerangkan bahwa apabila terjadi tanah yang Oper lap, **maka yang harus bertanggung jawab dalam hal ini adalah Pihak BPN**, oleh karena Pihak BPN yang mengeluarkan atau menerbitkan Sertifikat dan apabila terjadi over Lap maka Pihak BPN harus memediasi kedua belah pihak untuk mencari solusi dan segera membuat perbaikan atau penggantinya, keterangan ahli tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Ahli Mauritsen Hutagalung, SH., yang pada pokoknya menerangkan bahwa adapun penyebab terjadinya Sertifikat tumpang tindih/ over lap adalah antara lain ; karena kurang kehati-hatian pihak BPN, karena tidak terjadi kesepakatan pemilik sandingan tanah, karena kekeliruan juru ukur, selanjutnya ahli menerangkan bahwa apabila terjadi Over Lap maka yang pertama-tama yang harus dilakukan oleh Pihak BPN adalah memanggil kedua belah pihak yang merasa Sertifikatnya tumpang tindih/ Over Lap untuk menyelesaikan permasalahannya secara damai, **apabila tidak bisa berdamai maka Pihak BPN akan menyarankan kepada Para pihak untuk menyelesaikan masalahnya melalui jalur Hukum, dengan mengajukan gugatan Pembatalan sertifikat ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;**-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur “Menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam Suatu Akta Otentik mengenai**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta  
itu” tidak terpenuhi dalam perbuatan**

**Terdakwa ;-----**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam Suatu Akta Otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu” **tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa**, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur lain dalam dakwaan Pertama Primair oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Primair **sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pertama Primair tersebut ;-----**

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 266 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

- Barang  
Siapa ;-----
- Dengan sengaja memakai akte tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran ;-----
- Jika karena pemakaiannya tersebut dapat menimbulkan kerugian ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang,** bahwa terhadap Unsur-Unsur tersebut selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

-----

## **Menimbang bahwa terhadap Unsur 1. “Barang Siapa”**

bahwa oleh Karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur “BarangSiapa” dalam dakwaan Pertama Primair dan telah terpenuhi menurut hukum maka keseluruhan Pertimbangan dalam dakwaan Pertama Primair tersebut di ambil alih lagi oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan Pertama Subsidairitas yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam dakwaan Pertama Subsidairitas ini maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;---

## **Ad 2. Unsur “ Dengan sengaja memakai akte tersebut seolah-**

**olah isinya sesuai dengan**

**kebenaran ;-----**

**Menimbang,** bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan sengaja baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang ;-----

**Menimbang,** bahwa untuk menilai ada atau tidaknya suatu Kesengajaan dari perbuatan pelaku tindak pidana, maka dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana dikenal 3 bentuk teori Kesengajaan, yaitu :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Teori Kesengajaan sebagai Maksud, dimana menurut teori ini perbuatan Pelaku merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh atau dengan kata lain si pelaku memiliki tujuan tertentu dengan perbuatannya ;-----
2. Teori Kesengajaan sebagai Keharusan, dimana menurut teori ini akibat tertentu merupakan keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku ;-----
3. Teori Kesengajaan sebagai Kemungkinan, dimana menurut teori ini si pelaku menyadari sepenuhnya tentang suatu kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan tujuan si pelaku ;-----

**Menimbang,** bahwa Pengertian kesengajaan tersebut haruslah dikaitkan dengan memakai akte tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran ;-----

Menimbang bahwa dalam perkara ini akta yang dimaksud adalah Sertifikat hak Milik No. 99, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama ; Sugiharta, sehingga dengan demikian harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Sertifikat hak Milik No. 99, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama ; Sugiharta tersebut isinya tidak benar atau Palsu yang selanjutnya majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ; -----

**Menimbang,** bahwa berdasarkan fakta Hukum yang terungkap dipersidangan bahwa tanah yang terdapat dalam Sertifikat hak Milik No. 99, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama ; Sugiharta tersebut didapat oleh terdakwa dengan cara jual-beli dengan Saksi Lalu Nurtayib yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan wakil dari Masyarakat Dusun Selong Belanak, sebelum jual-beli dilakukan pengukuran secara tidak resmi untuk mengetahui luas tanah tersebut, pengukuran tersebut dilakukan oleh Saksi Anwar Marzuki dan penunjukan batas-batas atas tanah tersebut ditunjukkan oleh Saksi Amaq Arzil selaku Kadus Selong Belanak dan Saksi Lalu Nurtayib, selanjutnya atas pengukuran dan Penunjukan batas tersebut dilakukanlah jual-beli antara Terdakwa dan Saksi Lalu Nurtayib dengan diketahui oleh Saksi Lalu Sudihartawan selaku Kepala Desa Selong Belanak, dan selanjutnya Terdakwa mengajukan Permohonan Sertifikat dan kemudian terbitlah Sertifikat hak Milik No. 99, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama ; Sugiharta, pada tahun 2003 ;-----

**Menimbang,** bahwa Sertifikat hak Milik No. 99, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama ; Sugiharta juga telah di Periksa di BPN Lombok Tengah pada tanggal 8 November 2011 dan Pihak BPN Lombok Tengah menyatakan bahwa telah di Periksa dan sesuai dengan data di Kantor Pertanahan ;-

**Menimbang,** bahwa berdasarkan Hal tersebut di atas Maka Majelis hakim berpendapat bahwa Sertifikat hak Milik No. 99, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama ; Sugiharta, adalah tetap sah **karena Sertifikat hak Milik No. 99, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama ; Sugiharta tidak pernah dibatalkan oleh Peradilan Tata Usaha Negara** dan juga isi dari Sertifikat hak Milik No. 99, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama ; Sugiharta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan data yang ada di kantor pertanahan Kabupaten  
Lombok Tengah ;-----

**Menimbang,** bahwa mengenai adanya Over Lap atas tanah yang terdapat dalam Sertifikat hak Milik No. 99, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama ; Sugiharta dengan tanah yang terdapat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 21, Desa Selong Belanak, Kecamatan praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah atas nama Pemegang Hak ; PT. PANTAI AAN, Majelis hakim Sependapat dengan Ahli baik yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun yang dihadirkan oleh Terdakwa, yaitu Lalu Juaini, SH, yang menerangkan bahwa apabila terjadi tanah yang Oper lap, maka yang harus bertanggung jawab dalam hal ini adalah Pihak BPN, oleh karena Pihak BPN yang mengeluarkan atau menerbitkan Sertifikat dan apabila terjadi over Lap maka Pihak BPN harus memediasi kedua belah pihak untuk mencari solusi dan segera membuat perbaikan atau penggantian, keterangan ahli tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Ahli Mauritsen Hutagalung, SH., yang pada pokoknya menerangkan bahwa adapun penyebab terjadinya Sertifikat tumpang tindih/ over lap adalah antara lain ; karena kurang kehati-hatian pihak BPN, karena tidak terjadi kesepakatan pemilik sandingan tanah, karena kekeliruan juru ukur, selanjutnya ahli menerangkan bahwa apabila terjadi Over Lap maka yang pertama-tama yang harus dilakukan oleh Pihak BPN adalah memanggil kedua belah pihak yang merasa Sertifikatnya tumpang tindih/ Over Lap untuk menyelesaikan permasalahannya secara damai, apabila tidak bisa berdamai maka Pihak BPN akan menyarankan kepada Para pihak untuk menyelesaikan masalahnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui jalur Hukum, dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata

Usaha Negara ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur **“Dengan sengaja memakai akte tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran” tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;**-----

**Menimbang,** bahwa oleh karena unsur “Dengan sengaja memakai akte tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran” tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur lain dalam dakwaan Pertama Subsidair oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Subsidair sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pertama Subsidair tersebut ;-----

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama lebih subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

- Barang  
Siapa ;-----
- Dengan sengaja memakai Surat Palsu atau yang di  
palsukan  
seolah-olah  
sejati ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jika pemakaian surat tersebut menimbulkan kerugian ;-----

## **Menimbang bahwa terhadap Unsur 1. Barang Siapa**

bahwa oleh Karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur “BarangSiapa” dalam dakwaan Pertama Primair dan telah terpenuhi menurut hukum maka keseluruhan Pertimbangan dalam dakwaan Pertama Primair tersebut di ambil alih lagi oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan Pertama Lebih Subsidair yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam dakwaan Pertama Lebih Subsidairit ini maka Majelis Hakim berkeyakinan “**Unsur Barang Siapa**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;-----

## **Ada 2. Unsur “ Dengan sengaja memakai Surat Palsu atau yang di palsukan seolah-olah sejati” ;-----**

**Menimbang,** bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan sengaja baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang ;-----

**Menimbang,** bahwa untuk menilai ada atau tidaknya suatu Kesengajaan dari perbuatan pelaku tindak pidana, maka dalam Ilmu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengetahuan tentang Hukum Pidana dikenal 3 bentuk teori

Kesengajaan, yaitu :-----

1. Teori Kesengajaan sebagai Maksud, dimana menurut teori ini perbuatan Pelaku merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh atau dengan kata lain si pelaku memiliki tujuan tertentu dengan perbuatannya ;-----
2. Teori Kesengajaan sebagai Keharusan, dimana menurut teori ini akibat tertentu merupakan keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku ;-----
3. Teori Kesengajaan sebagai Kemungkinan, dimana menurut teori ini si pelaku menyadari sepenuhnya tentang suatu kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan tujuan si pelaku ;-----

**Menimbang**, bahwa Pengertian kesengajaan tersebut haruslah dikaitkan dengan memakai Surat Palsu atau yang di palsukan seolah-olah sejati” ;-----

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan Surat palsu adalah Sertifikat hak Milik No. 99, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama ; Sugiharta, sehingga dengan demikian harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Sertifikat hak Milik No. 99, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama ; Sugiharta tersebut isinya tidak benar atau Palsu yang selanjutnya majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta Hukum yang terungkap dipersidangan bahwa tanah yang terdapat dalam Sertifikat hak Milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 99, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama ; Sugiharta tersebut didapat oleh terdakwa dengan cara jual-beli dengan Saksi Lalu Nurtayib yang merupakan wakil dari Masyarakat Dusun Selong Belanak, sebelum jual-beli dilakukan pengukuran secara tidak resmi untuk mengetahui luas tanah tersebut, pengukuran tersebut dilakukan oleh Saksi Anwar marzuki dan penunjukan batas-batas atas tanah tersebut ditunjukan oleh Saksi Amaq Arzil selaku Kadus Selong Belanak dan Saksi Lalu Nurtayib, selanjutnya atas pengukuran dan Penunjukan batas tersebut dilakukanlah jual-beli antara Terdakwa dan Saksi Lalu Nurtayib, dan selanjutnya Terdakwa mengajukan Permohonan Sertifikat dan kemudian terbitlah Sertifikat hak Milik No. 99, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama ; Sugiharta, pada tahun 2003 ;-----

**Menimbang**, bahwa mengenai adanya Over Lap atas tanah yang terdapat dalam Sertifikat hak Milik No. 99, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama ; Sugiharta dengan tanah yang terdapat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 21, Desa Selong Belanak, Kecamatan praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah atas nama Pemegang Hak ; PT. PANTAI AAN, Majelis hakim Sependapat dengan Ahli baik yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun yang dihadirkan oleh Terdakwa, yaitu Lalu Juaini, SH, yang menerangkan bahwa apabila terjadi tanah yang Oper lap, maka yang harus bertanggung jawab dalam hal ini adalah Pihak BPN, oleh karena Pihak BPN yang mengeluarkan atau menerbitkan Sertifikat dan apabila terjadi over Lap maka Pihak BPN harus memediasi kedua belah pihak untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari solusi dan segera membuat perbaikan atau penggantinya, keterangan ahli tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Ahli Mauritson Hutagalung, SH., yang pada pokoknya menerangkan bahwa adapun penyebab terjadinya Sertifikat tumpang tindih/ over lap adalah antara lain ; karena kurang kehati-hatian pihak BPN, karena tidak terjadi kesepakatan pemilik sandingan tanah, karena kekeliruan juru ukur, selanjutnya ahli menerangkan bahwa apabila terjadi Over Lap maka yang pertama-tama yang harus dilakukan oleh Pihak BPN adalah memanggil kedua belah pihak yang merasa Sertifikatnya tumpang tindih/ Over Lap untuk menyelesaikan permasalahannya secara damai, apabila tidak bisa berdamai maka Pihak BPN akan menyarankan kepada Para pihak untuk menyelesaikan masalahnya melalui jalur Hukum, dengan mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan maupun ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

**Menimbang,** bahwa Sertifikat hak Milik No. 99, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama ; Sugiharta juga telah di Periksa di BPN Lombok Tengah pada tanggal 8 November 2011 dan Pihak BPN Lombok Tengah menyatakan bahwa telah di Periksa dan sesuai dengan data di Kantor Pertanahan ;-

Menimbang bahwa berdasarkan Hal tersebut di atas Maka Majelis hakim berpendapat bahwa Sertifikat hak Milik No. 99, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama ; Sugiharta, adalah tetap sah **karena Sertifikat hak Milik No. 99, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama ; Sugiharta tidak pernah dibatalkan oleh Peradilan Tata Usaha Negara** dan isi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sertifikat hak Milik No. 99, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama ; Sugiharta juga sesuai dengan data yang ada di kantor pertanahan Kabupaten Lombok Tengah sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Dengan sengaja memakai Surat Palsu atau yang di palsukan seolah-olah sejati” tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;-----

**Menimbang,** bahwa oleh karena unsur Unsur “Dengan sengaja memakai Surat Palsu atau yang di palsukan seolah-olah sejati” “ tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur lain dalam dakwaan Pertama lebih subsidair oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama lebih Subsidair sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pertama lebih Subsidair tersebut ;-----

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;---

- Barang Siapa;-----
- Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu;--
- Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;---
- Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang bahwa terhadap Unsur 1. Barang Siapa**

bahwa oleh Karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur “Barang Siapa” dalam dakwaan Pertama Primair dan telah terpenuhi menurut hukum maka keseluruhan Pertimbangan dalam dakwaan Pertama Primair tersebut di ambil alih lagi oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan Kedua yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam dakwaan Pertama Subsidiaritas ini maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;-----

**Unsur 2. “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu”;**

**Menimbang,** bahwa “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut **SIMONS** dalam bukunya: **Leerboek**, halaman 175-176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan “Dengan Sengaja” sendiri (**Zonder Eigenrecht**) adalah perbuatan melawan hukum (Wederrwchtelijk) diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (**Iin Stijd Met Het Recht**);-----

**Menimbang,** bahwa “Memiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang,** bahwa “Barang” berarti sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang ;-----

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya Nomor: 69 K/Kr./1959, tanggal; 11 Agustus 1959, dalam kaidah hukumnya menggariskan bahwa “Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu berarti menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut”;-----

**Menimbang,** bahwa dalam perkara ini barang yang di Maksud adalah tanah seluas kurang lebih 26 are yang masuk dalam Sertifikat hak Milik No. 99, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama ; Sugiharta, sehingga yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah terdakwa menguasai tanah tersebut secara sengaja dengan melawan hukum yang selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

**Menimbang,** bahwa berdasarkan fakta Hukum yang terungkap dipersidangan bahwa tanah yang terdapat dalam Sertifikat hak Milik No. 99, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama ; Sugiharta tersebut didapat oleh terdakwa dengan cara jual-beli dengan Saksi Lalu Nurtayib yang merupakan wakil dari Masyarakat Dusun Selong Belanak, sebelum jual-beli dilakukan pengukuran secara tidak resmi untuk mengetahui luas tanah tersebut, pengukuran tersebut dilakukan oleh Saksi Anwar marzuki dan penunjukan batas-batas atas tanah tersebut ditunjukan oleh Saksi Amaq Arzil selaku Kadus Selong Belanak dan Saksi Lalu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurtayib, selanjutnya atas pengukuran dan Penunjukan batas tersebut dilakukanlah jual-beli antara Terdakwa dan Saksi Lalu Nurtayib, dan selanjutnya Terdakwa mengajukan Permohonan Sertifikat dan kemudian terbitlah Sertifikat hak Milik No. 99, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama ; Sugiharta, pada tahun 2003 ;-----

**Menimbang**, bahwa mengenai adanya Over Lap atas tanah yang terdapat dalam Sertifikat hak Milik No. 99, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama ; Sugiharta dengan tanah yang terdapat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 21, Desa Selong Belanak, Kecamatan praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah atas nama Pemegang Hak ; PT. PANTAI AAN, Majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan sengketa kepemilikan yang merupakan ranah dari Hukum Perdata sehingga apabila ada pihak yang keberatan atas Penguasaan tanah seluas kurang lebih 26 are yang masuk dalam Sertifikat hak Milik No. 99, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama ; Sugiharta maka Pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan harusnya mengajukan gugatan Perdata atas penguasaan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “ **Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu**” tidaklah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;-----  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur **“Dengan Sengaja dan**

**Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu”** tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur lain dalam dakwaan Kedua dari Penuntut Umum oleh karena itu, **Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kedua tersebut ;-----**

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik dalam dakwaan pertama maupun dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum maka terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan tersebut di atas ;-----

**Menimbang,** bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari semua Dakwaan maka kepada terdakwa haruslah dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;-----

**Menimbang,** bahwa mengenai barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) rangkap Foto copy Sertifikat No. 99 atas nama SUGIHARTA ;-----
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan Tanah, tanggal 14 Oktober 2002 ; -----
- 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Buku C / racikan tanggal 14 Oktober 2002 ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan tanggal 12 Oktober 2002 ; -----
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Ganti Rugi tanggal 12 Oktober 2002 ;-----
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Ganti Rugi ; -----
- 1 (satu) lembar Foto copy gambar ukur ; -----
- 1 (satu) lembar Foto copy /kutipan Sporadik (Surat Penguasaan Fisik sebidang tanah) atas nama SUGIHARTA ;---
- 1 (satu) rangkap Fotocopy Sertifikat No. 21 atas nama PT. PANTAI AN ; -----
- 1 (satu) rangkap Foto copy Hasil Laporan Investigasi dari pihak BPN ( terlampir dalam berkas) ; -----
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan tanggal 20 Desember 2012 yang dibuat oleh saudara SUGIHARTA Alias ALONG ; -----
- Laporan Polisi Nomor ; TBL/247.a/XI/2013/NTB/SKPT, tanggal 12 Nopember 2013 ;-----
- Surat dari kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Data Perseroan PT. Pantai Aan ;---
- Surat Pernyataan Perdamaian Nomor ; 102, yang dibuat di hadapan Notaris Petra Mariawati A.I.S., SH, antara Terdakwa dengan Prabowo Hidajat ;-----
- Surat tertanggal 24 Juli 2013, yang dibuat oleh terdakwa, mengenai Pencabutan Surat Pernyataan tertanggal 20 Desember 2012 ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat tertanggal 4 Desember 2013, yang dikirim oleh Penasehat Hukum Terdakwa kepada Badan Pertanahan Nasional RI, terkait hal ; Permohonan Pembatalan Sertifikat hak Guna Bangunan No. 21/Selong Belanak, atas nama PT. Pantai Aan ;-----
- Foto copy Ikatan Jual Beli Nomor : 24 ; -----
- Foto Copy Akta Perdamaian No. 102 ; -----
- Foto Copy Akta Pembatalan Perjanjian Dan Kuasa Nomor. 102;-----
- Foto Copy Data Perseroan PT. PANTAI AAN ;-----
- Foto Copy Lampiran D Berita Acara Penyidik ;-----
- Foto Copy Pembagian Lot Kawasan Pariwisata Selong Belanak Kabupaten Dati II Lombok Tengah ; -----
- Foto Copy Surat Keputusan Nomor : 597/02-03/BKPMD/1990, Tentang Pemberian Izin Lokasi Pembebasan Hak / Pembelian Tanah Kepada PT. Pantai Aan Untuk Membangun Hotel Bintang 2 (dua) Di Dusun Selong Belanak, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Dati II Lombok Tengah ;-----
- Foto Copy Peta Blok di Kawasan Selong Belanak ;-----
- Foto Copy Tanah Milik PT. Pantai Aan di Kawasan selong Belanak; -----
- Foto Copy Contoh Permohonan HM. HGB. BP dan HPL; -----

**Menimbang** bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka terhadap status barang bukti tersebut ditetapkan sesuai dengan ketentuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 194 KUHP yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan  
dibawah ini ;-----

**Menimbang** bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada negara ;-----

**Mengingat** ; Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

### ----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SUGIHARTA Alias ALONG **"tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair, Dakwaan Pertama Subsidair, Dakwaan Pertama Lebih Subsidair dan dakwaan Kedua"** dari Penuntut Umum ;-----
2. **Membebaskan Terdakwa SUGIHARTA Alias ALONG** dari Semua Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa ;-----
  - 1 (satu) rangkap Foto copy Sertifikat No. 99 atas nama SUGIHARTA ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan Tanah, tanggal 14 Oktober 2002 ; -----
- 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Buku C / racikan tanggal 14 Oktober 2002 ; -----
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan tanggal 12 Oktober 2002 ; -----
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Ganti Rugi tanggal 12 Oktober 2002 ;-----
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Ganti Rugi ; -----
- 1 (satu) lembar Foto copy gambar ukur ; -----
- 1 (satu) lembar Foto copy /kutipan Sporadik (Surat Penguasaan Fisik sebidang tanah) atas nama SUGIHARTA ;--
- 1 (satu) rangkap Foto copy Sertifikat No. 21 atas nama PT. PANTAI AAN ;-- -----
- 1 (satu) rangkap Foto copy Hasil Laporan Infestigasi dari pihak BPN ( terlampir dalam berkas) ; -----
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan tanggal 20 Desember 2012 yang dibuat oleh saudara SUGIHARTA Alias ALONG ; -----

**Semuanya tersebut di atas dikembalikan kepada Terdakwa :--**

**Menetapkan pula ; -----**

- Laporan Polisi Nomor ; TBL/247.a/XI/2013/NTB/SKPT, tanggal 12 Nopember 2013 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat dari kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Data Perseroan PT. Pantai Aan;
- Surat Pernyataan Perdamaian Nomor ; 102, yang dibuat di hadapan Notaris Petra Mariawati A.I.S., SH, antara Terdakwa dengan Prabowo Hidajat ;-----
- Surat tertanggal 24 Juli 2013, yang dibuat oleh terdakwa, mengenai Pencabutan Surat Pernyataan tertanggal 20 Desember 2012 ;-----
- Surat tertanggal 4 Desember 2013, yang dikirim oleh Penasehat Hukum Terdakwa kepada Badan Pertanahan Nasional RI, terkait hal ; Permohonan Pembatalan Sertifikat hak Guna Bangunan No. 21/Selong Belanak, atas nama PT. Pantai Aan ;-----
- Foto copy Ikatan Jual Beli Nomor : 24 ; -----
- Foto Copy Akta Perdamaian No. 102 ; -----
- Foto Copy Akta Pembatalan Perjanjian Dan Kuasa Nomor. 102 ; -----
- Foto Copy Data Perseroan PT. PANTAI AAN ;-----
- Foto Copy Lampiran D Berita Acara Penyidik ;-----
- Foto Copy Pembagian Lot Kawasan Pariwisata Selong Belanak Kabupaten Dati II Lombok Tengah ; -----
- Foto Copy Surat Keputusan Nomor : 597/02-03/BKPM/1990, Tentang Pemberian Izin Lokasi Pembebasan Hak / Pembelian Tanah Kepada PT. Pantai Aan Untuk Membangun Hotel Bintang 2 (dua) Di Dusun Selong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanak, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat,  
Kabupaten Didi I Lombok Tengah ;-----

- Foto Copy Peta Blok di Kawasan Selong Belanak ;-----
- Foto Copy Tanah Milik PT. Pantai Aan di Kawasan selong Belanak; -----
- Foto Copy Contoh Permohonan HM. HGB. BP dan HPL; ----

**Tetap                      terlampir                      dalam                      berkas**  
**perkara ;-----**

5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) kepada Negara ;-----

**Demikianlah** diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari Jum'at, Tanggal 13 Desember 2013, oleh kami: H. SUMEDI., S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, DEWI SANTINI, S.H.M.H., dan A.A. PUTRA WIRATJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada; hari KAMIS, Tanggal 9 Januari 2014, dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh ; H. SUMEDI., S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, M AUNUR ROFIQ, S.H., dan A.A. PUTRA WIRATJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh H. LALU ABDUL WAHAB, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh; HARTANA, S.H., penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya dan Terdakwa dengan didampingi oleh Para Penasehat Hukumnya .

Hakim Anggota I

**t. t. d**

Hakim Ketua

**t. t. d**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M. AUNUR ROFIO,SH.**

**H. SUMEDI.,**

**S.H.M.H.,**

Hakim Anggota II

t. t. d

**A. A. PUTRA WIRATJAYA,SH.**

Panitera Pengganti

t. t. d

**H. LALU ABDUL WAHAB, S.H.,**

Untuk Turunan Resmi  
PANITERA/SEKRETARIS  
PENGADILAN NEGERI PRAYA

**H. SUHAIRI Z., S.H, M.H.**  
**NIP. 19620719 198503 1 002**